



PUTUSAN

Nomor : 42-K/PM I-04/AD/VI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Bandar Lampung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para terdakwa:

Terdakwa-I:

Nama lengkap	: Nopi Adi Putra.
Pangkat/NRP	: Pratu/31090065631189.
Jabatan	: Anggota Ru 2 Pimu/Ma Yonif.
Kesatuan	: Yonif 143/TWEJ.
Tempat/tanggal Lahir	: Punggur (Lamteng)/2 November 1989.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Yonif 143/TWEJ Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Terdakwa ditahan oleh Danyonif 143/TWEJ selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan 4 Maret 2020 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/10/II/2020 tanggal 14 Februari 2020. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 043/Gatam selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 043/Gatam Nomor Kep/06/III/2020 tanggal 3 Maret 2020. Kemudian dibebaskan pada tanggal 4 April 2020 berdasarkan Pembebasan Waktu Penahanan dari Danrem 043/Gatam selaku Papera Nomor Kep/10/IV/2020 tanggal 1 April 2020.

Terdakwa-II:

Nama lengkap	: Sarbini.
Pangkat/NRP	: Serda/31030500130682.
Jabatan	: Babinsa 411-03/Terbanggi.
Kesatuan	: Kodim 0411/LT.
Tempat/tanggal Lahir	: Bumiarjo (OKI) Sumsel/ 8 Juni 1982.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Desa Bumi Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Terdakwa ditahan oleh Dandim 0411/Lampung Tengah selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan 4 Maret 2020 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/02/II/2020 tanggal 14 Februari 2020. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 043/Gatam selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/05/III/2020 tanggal 3 Maret 2020. Kemudian dibebaskan pada tanggal 4 April 2020 berdasarkan Pembebasan Waktu Penahanan dari Danrem 043/Gatam selaku Papera Nomor Kep/9/IV/2020 tanggal 1 April 2020.

Hal 1 dari 51 hal Putusan Nomor : 42-K/PM I-04/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas;

Membaca : Berkas perkara dari Denpom II/3 Bandar Lampung Nomor : BP-05/A-02/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 atas nama para Terdakwa dalam perkara.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 043/Gatam selaku Papera Nomor Kep/22/V/2020 tanggal 22 Mei 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Nomor Sdak/43/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor TAP/42/PM I-04/AD/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Juktera Nomor TAP/42/PM I-04/AD/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020.

5. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/42/PM I-04/AD/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Hari Sidang.

6. Relas panggilan sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer I-05 Palembang Nomor : Sdak/43/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Percobaan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 53 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa dalam penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1). Surat-surat:

- 2 (dua) lembar Surat penetapan barang bukti dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang Bandar Lampung.

Hal 2 dari 51 hal Putusan Nomor 42-K/PM I-04/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2). Barang-barang:

a). 1 (satu) Unit mobil Toyota Avanza + STNK + Kunci.

Dikembalikan kepada pemilik yang sah a.n. Amay Saputra (Saksi-6).

b). 1 (satu) buah Rompi hijau.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

c). 1 (satu) Unit kendaraan Truck Colt Diesel + STNK (di Polresta Bandar Lampung).

d). 4 (empat) bilah Linggis (di Polresta Bandar Lampung).

e). 7 (tujuh) buah Gergaji besi (di Polresta Bandar Lampung).

f). 1 (satu) buah Traffic cone (di Polresta Bandar Lampung).

g). 1 (satu) gulung Webbing sling ukuran 6 (enam) meter (di Polresta Bandar Lampung).

h). 2 (dua) buah Helm warna kuning (di Polresta Bandar Lampung).

i). (satu) buah Rompi warna kuning (di Polresta Bandar Lampung).

j). 1 (satu) buah Rompi warna hijau (di Polresta Bandar Lampung).

k). 2 (dua) Sepatu bot warna kuning (di Polresta Bandar Lampung).

Digunakan dalam perkara lain.

d. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing:

- Terdakwa-I sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Terdakwa-II sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (clementie) para Terdakwa tertanggal 16 Juli 2020 yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyadari kesalahannya dan menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, para Terdakwa memiliki anak yang masih kecil-kecil yang perlu perhatian dari

Hal 3 dari 51 hal Putusan Nomor 42-K/PM I-04/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa dan Terdakwa-1 merasa telah ditipu oleh Sdr. Gatot.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan Oditur Militer, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Primer:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal empat belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh bertempat di Jl. ZA. Pagaralam depan Supermarket Giant Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana:

"Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan dan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa-1 atas nama Nopi Adi Putra masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik pangkat Prajurit Dua, dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam II/Sriwijaya lulus ditempatkan di Yonif 143/Twej dari tahun 2009 sampai dengan sekarang melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu NRP 31090065631189.

b. Bahwa Terdakwa-2 atas nama Sarbini menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2003 di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Baturaja, setelah selesai ditugaskan di Yonif 143/Twej dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2017, kemudian pada tahun 2017 Terdakwa-2 mengikuti Pendidikan Secaba Reguler lulus dilantik pangkat Serda ditugaskan di Kodim 0421/LT bertugas di Koramil 411-03/Terbangi Besar hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serda NRP 31030500130682.

c. Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa-1 dihubungi oleh Sdr. Alip Romdoni (kerabat Terdakwa-1) mengatakan "le kamu dimana, pak Gatot (tidak diperiksa) nanyain kamu", Terdakwa-1 jawab "lagi di kampus ltera pak, nemani isteri tes CPNS, pak Gatot mana pak, ada apa", Sdr. Alip Romdoni jawab "Pak Gatot yang dulu ikut proyek nanam Jabon, katanya dia ada proyek mau ngajak kamu, nanti nomor kamu saya kasih ke dia ya", Terdakwa-1 jawab "ya udah pak kasih aja", sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa-1 dihubungi Sdr. Gatot berkata "Assalamualaikum, apa kabar?", Terdakwa-1 jawab "Walaikumsalam, dengan siapa ini pak", Sdr. Gatot jawab "dengan pak Gatot", lalu Terdakwa-1 bertanya "pak Gatot mana", Sdr. Gatot jawab "Pak Gatot yang dulu rekanan pak

Hal 4 dari 51 hal Putusan Nomor 42-K/PM I-04/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alip bertanya "Pak Gatot yang pensiunan Tentara bukan", Sdr. Gatot jawab "ya pokoknya Gatot yang dululah", Terdakwa-1 kembali bertanya "ada apa Pak", Sdr. Gatot jawab "sekarang dinas dimana", Terdakwa-1 jawab "di Batalyon 143/Twej Pak", kemudian Sdr. Gatot berkata "bisa ketemuan nggak sekarang", Terdakwa-1 jawab "bisa Pak, tapi saya sekarang lagi di kampus Itera, soalnya saya lagi nganter isteri tes", lalu Sdr. Gatot jawab "ya udah nanti kalau bisa ketemu di depan RS. Imanuel", Terdakwa-1 jawab "ya udah pak tapi saya nggak janji, emang ada apa pak", Sdr. Gatot jawab "ini saya ada proyek", kemudian Terdakwa-1 bertanya "proyek apa pak, proyek jalan yang katanya pak Alip itu ya", Sdr. Gatot jawab "iya proyek jalan, kalau bisa ketemu nanti pulangnya mampir disini, saya di depan RS. Imanuel", Terdakwa-1 jawab "ya tapi nggak janji ya Pak", kemudian telepon ditutup.

d. Bahwa setelah istri Terdakwa-1 selesai melaksanakan tes CPNS sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa-1 bersama isteri menggunakan kendaraan sepeda motor menemui Sdr. Gatot di rumah makan samping Satlog, kemudian saat tiba di rumah makan samping Satlog sudah ada Sdr. Gatot sedang duduk bersama 2 (dua) orang yang tidak dikenal Terdakwa-1, saat itu Sdr. Gatot mengajak Terdakwa-1 duduk menjauh dari rekannya sedangkan isteri Terdakwa-1 menunggu di parkir.

e. Bahwa kemudian dalam pertemuan tersebut Terdakwa-1 bertanya kepada Sdr. Gatot "ada apa Pak", Sdr. Gatot jawab "gini saya ada proyek jalan sama galian Telkom, tapi ini yang mau dikerjakan proyek Telkom dulu", kemudian Terdakwa-1 berkata "yang terusan proyek dari Natar itu ya Pak", Sdr. Gatot menjawab "ya mas, nanti kalo saya kerja ditemenin ya mas", lalu Terdakwa-1 bertanya "emang proyek apaan pak", Sdr. Gatot jawab "ini ada dari Telkom mau tarik kabel terus diamankan", Terdakwa-1 jawab "ya saya nggak tau Pak bisa apa nggaknya, soalnya di Batalyon ini susah keluarnya, lagi sibuk latihan", Sdr. Gatot jawab "ya kalau sampean nggak bisa nggak apa-apa, soalnya kemaren sudah kerja sama bang Heri sama bang Naga sama orang Polres", jawab Terdakwa-1 "ya udah kenapa nggak sama itu aja pak", Sdr. Gatot jawab "kalau sama bang Heri agak susah, belum apa-apa udah mintak uang", kemudian Terdakwa-1 jawab "ya udah pak liat nanti aja, saya nggak bisa mastiin", Sdr. Gatot berkata "ya udah mas nanti saya kabarin kalau jadi malam saya kerjanya, yang penting sampean duduk aja mas, nanti kalau ada preman sampean tunjukin aja suratnya", kemudian Terdakwa-1 jawab "ya saya nggak janji pak nanti saya kabarin lagi", setelah itu Terdakwa-1 pamit pulang.

f. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa-1 ke rumah Sdr. Amay Saputra (Saksi-10) meminjam mobil kepada Saksi-10 untuk keperluan besok pagi mengantar isteri memeriksakan kandungan, tidak lama kemudian Sdr. Gatot menghubungi Terdakwa-1 lagi dengan berkata "mas temenin saya ya, saya mau ribut sama preman mau dipalakin, nanti kalau jadi temuin saya di daerah Batu Purih", Terdakwa-1 jawab "nggak tau pak besok mau USG", Sdr. Gatot berkata "kerjanya nggak lama kok mas, ya ajak temen sampean nggak apa-apa", Terdakwa-1 jawab "ya udah hat nanti pak coba saya cari teman dulu.

Hal 5 dari 51 hal Putusan Nomor 42-K/PM I-04/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 menghubungi Terdakwa-2 berkata "lagi dimana kak", Terdakwa-2 jawab "posisiku masih di Korem, ada apa", Terdakwa-1 berkata "kak ini ada kawan ngerjain proyek jalan, katanya dia sering dipalakin preman jadi mau mintak ditemenin", Terdakwa-2 jawab "resmi nggak", Terdakwa-1 jawab "katanya resmi kak, ada suratnya", Terdakwa-2 berkata "ya udah tunggu aja, ini mau pulang nanti jemput aja didepan gang", lalu Terdakwa-1 jawab "iya kak".

h. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa-1 menjemput Terdakwa-2 di depan gang rumah Terdakwa-2 beralamat di Jl. Lintas Sumatera Bumi Sari Natar Kab. Lampung Selatan, setelah menjemput Terdakwa-2 selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dengan menggunakan mobil Avanza warna abu-abu Nopol BE 1183 ET berangkat menuju ke Batu Purih, namun saat di perjalanan Terdakwa-1 ditelepon oleh Sdr. Gatot mengatakan "jangan di Batu Purih mas, ketemuan di depan Chandra aja".

i. Bahwa setelah tiba di Chandra Mart Kec. Natar Kab. Lampung Selatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bertemu dengan Sdr. Gatot bersama 3 (tiga) orang yaitu Sdr. Johan Setiawan (Saksi-3), Sdr. Yulianto (Saksi-4) dan 1 (satu) orang rekan Sdr. Gatot (nama tidak diketahui) mengaku Karyawan Telkom yang sebelumnya naik Truk Diesel warna kuning dikemudian oleh Sdr. Joni Saputra (Saksi-6) kemudian turun dan berpindah naik ke mobil Avanza yang Terdakwa-1 bawa, selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2 bersama Sdr. Gatot dan 3 (tiga) orang rekannya berangkat beriringan dengan mobil Truk Diesel warna kuning menuju Bandar Lampung.

j. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa-1, Terdakwa-2 bersama Sdr. Gatot dan 3 (tiga) orang yang tidak dikenal oleh Para Terdakwa tiba di Bandar Lampung dan berhenti di depan masjid Darusalam samping Makorem 043/Gatam Jl. Teuku Umar Bandar Lampung dengan maksud untuk membuka tutup lubang kabel telpon milik PT. Telkom.

k. Bahwa selanjutnya di lokasi tersebut Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 hanya mengawasi dan tetap berada di dalam mobil sementara Sdr. Gatot dan 3 (tiga) orang lainnya turun dari mobil lalu membuka tutup lubang kabel (Manhul) dengan cara 3 (tiga) orang mencongkel tutup lubang menggunakan linggis, setelah tutup lubang sudah terbuka kemudian 1 (satu) orang menyenteri lalu 1 (satu) orang yang mengaku karyawan Telkom turun masuk kedalam lubang, saat itu tidak ada kabel yang diambil karena di dalam lubang tersebut kosong tidak ada kabelnya

l. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2 bersama Sdr. Gatot dan 3 (tiga) orang rekannya bergerak menuju lubang kabel kedua yang berada di depan Mall Bumi Kedaton (MBK) dan tiba di Mall Bumi Kedaton (MBK) sekira pukul 00.00 WIB, kemudian di tempat tersebut dikarenakan masih ramai kendaraan maka tidak jadi membuka tutup lubang kabel lalu melanjutkan perjalanan menuju lubang kabel yang berada di Jl. ZA. Pagaralam depan Supermarket Giant.

m. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Sdr. Gatot serta 3 (tiga) orang tiba di Jl. ZA. Pagaralam (tepatnya di Hal 6 dari 51 hal Putusan Nomor 42-K/PM I-04/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
n. Bahwa pada saat ada 2 (dua) orang Security (Saksi-8 dan Saksi-9) datang Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang bertugas sebagai keamanan turun dari kendaraan menghampiri dua orang tersebut sambil berkata "ada apa mas", salah satu Security menjawab "tidak ada apa-apa mas, cuma kemaren kami ada trouble, ini kami cuma memastikan ini petugas Telkom apa bukan, setelah itu kedua Security pergi.

o. Bahwa setelah berhasil memutus kabel di Jl. ZA. Pagaralam (tepatnya di depan Supermarket Giant) Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung kabel Telkom tersebut belum bisa ditarik karena harus memutus sambungan kabel yang berada di lokasi depan UBL dan atas perintah Sdr. Gatot selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Sdr. Gatot serta 3 (tiga) orang bergerak menuju lokasi di Jl. ZA. Pagaralam tepatnya di depan Kantor Pos dan Giro UBL (Universitas Bandar Lampung), di tempat/lokasi tersebut tutup lobang kabel sempat dibuka oleh orang-orang/para pekerja yang ikut di Truk Cold Diesel namun tidak sempat diambil kabelnya karena di dalam lobang tersebut tergenang air.

p. Bahwa kemudian karena di lokasi di depan UBL tergenang air clan tidak bias dikerjakan maka kemudian Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Sdr. Gatot serta 3 (tiga) orang kembali bergerak menggunakan mobil Avanza dengan diikuti oleh pekerja lainnya naik kendaraan Truk Diesel yang dikemudikan Saksi-6 berputar arah menuju lubang yang ada di depan Mall MBK, namun sesampainya di Mall MBK karena masih ramai kendaraan maka pekerjaan membuka tutup lubang di Mall MBK tidak jadi dan langsung bergerak pelan-pelan menuju Manhul (penutup lubang kabel) yang di depan Supermarket Giant, sesampainya di Supermarket Giant Sdr. Gatot dan 3 (tiga) orang rekannya turun dari kendaraan dan kembali membuka lubang, sementara para pekerja/buruh masih berada di atas Truk sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang bertugas sebagai keamanan tetap berada di dalam kendaraan mengawasi pekerjaan tersebut.

q. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 02.00 WIB saat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sedang mengawasi Sdr. Gatot dan 3 (tiga) orang rekannya yang sedang melakukan pekerjaan potong kabel Telkom di Jl. ZA Pagaralam depan Supermarket Giant Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung aparat Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 serta para pekerja lainnya lalu dibawa ke Polresta Bandar Lampung untuk dilakukan proses hukum, sementara Sdr. Gatot dan rekannya saat penangkapan tidak tertangkap karena melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya.

Hal 7 dari 51 hal Putusan Nomor 42-K/PM I-04/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal empat belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh, atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu di bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh bertempat di Jl. ZA. Pagaralam depan Supermarket Giant Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana:

"Percobaan Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan dan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa-1 atas nama Nopi Adi Putra masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik pangkat Prajurit Dua, dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Ridam II/Sriwijaya lulus ditempatkan di Yonif 143/Twej dari tahun 2009 sampai dengan sekarang melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu NRP 31090065631189.

b. Bahwa Terdakwa-2 atas nama Sarbini menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2003 di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Baturaja, setelah selesai ditugaskan di Yonif 143/Twej dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2017, kemudian pada tahun 2017 Terdakwa-2 mengikuti Pendidikan Secaba Reguler lulus dilantik pangkat Serda ditugaskan di Kodim 0421/LT bertugas di Koramil 411-03/Terbanggi Besar hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serda NRP 31030500130682.

c. Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa-1 dihubungi oleh Sdr. Alip Romdoni (kerabat Terdakwa-1) mengatakan "le kamu dimana, pak Gatot (tidak diperiksa) nanyain kamu", Terdakwa-1 jawab "lagi di kampus ltera pak, nemani isteri tes CPNS, pak Gatot mana pak, ada apa", Sdr. Alip Romdoni jawab "Pak Gatot yang dulu ikut proyek nanam Jabon, katanya dia ada proyek mau ngajak kamu, nanti nomor kamu saya kasih ke dia ya", Terdakwa-1 jawab "ya udah pak kasih aja", sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa-1 dihubungi Sdr. Gatot berkata "Assalamualaikum, apa kabar?", Terdakwa-1 jawab "Walaikumsalam, dengan siapa ini pak", Sdr. Gatot jawab "dengan pak Gatot", lalu Terdakwa-1 bertanya "pak Gatot mana", Sdr. Gatot jawab "Pak Gatot yang dulu rekanan pak Alip waktu nanam Jabon dulu", lalu Terdakwa-1 bertanya "Pak Gatot yang pensiunan Tentara bukan", Sdr. Gatot jawab "ya pokoknya Gatot yang dululah", Terdakwa-1 kembali bertanya "ada apa Pak", Sdr. Gatot jawab "sekarang dinas dimana", Terdakwa-1 jawab "di Batalyon 143/Twej Pak", kemudian Sdr. Gatot berkata "bisa ketemuan nggak sekarang", Terdakwa-1

Hal 8 dari 51 hal Putusan Nomor 42-K/PM I-04/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pak, tapi saya sekarang lagi di kampus ltera, soalnya saya lagi nganter isteri tes", lalu Sdr. Gatot jawab "ya udah nanti kalau bisa ketemu di depan RS. Imanuel", Terdakwa-1 jawab "ya udah pak tapi saya nggak janji, emang ada apa pak", Sdr. Gatot jawab "ini saya ada proyek", kemudian Terdakwa-1 bertanya "proyek apa pak, proyek jalan yang katanya pak Alip itu ya", Sdr. Gatot jawab "iya proyek jalan, kalau bisa ketemu nanti pulangnyanya mampir disini, saya di depan RS. Imanuel", Terdakwa-1 jawab "ya tapi nggak janji ya Pak", kemudian telepon ditutup.

d. Bahwa setelah istri Terdakwa-1 selesai melaksanakan tes CPNS sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa-1 bersama isteri menggunakan kendaraan sepeda motor menemui Sdr. Gatot di rumah makan samping Satlog, kemudian saat tiba di rumah makan samping Satlog sudah ada Sdr. Gatot sedang duduk bersama 2 (dua) orang yang tidak dikenal Terdakwa-1, saat itu Sdr. Gatot mengajak Terdakwa-1 duduk menjauh dari rekannya sedangkan isteri Terdakwa-1 menunggu di parkir.

e. Bahwa kemudian dalam pertemuan tersebut Terdakwa-1 bertanya kepada Sdr. Gatot "ada apa Pak", Sdr. Gatot jawab "gini saya ada proyek jalan sama galian Telkom, tapi ini yang mau dikerjakan proyek Telkom dulu", kemudian Terdakwa-1 berkata "yang terusan proyek dari Natar itu ya Pak", Sdr. Gatot menjawab "ya mas, nanti kalo saya kerja ditemenin ya mas", lalu Terdakwa-1 bertanya "emang proyek apaan pak", Sdr. Gatot jawab "ini ada dari Telkom mau tarik kabel terus diamankan", Terdakwa-1 jawab "ya saya nggak tau Pak bisa apa nggaknya, soalnya di Batalyon ini susah keluarnya, lagi sibuk latihan", Sdr. Gatot jawab "ya kalau sampean nggak bisa nggak apa-apa, soalnya kemaren sudah kerja sama bang Heri sama bang Naga sama orang Polres", jawab Terdakwa-1 "ya udah kenapa nggak sama itu aja pak", Sdr. Gatot jawab "kalau sama bang Heri agak susah, belum apa-apa udah mintak uang", kemudian Terdakwa-1 jawab "ya udah pak liat nanti aja, saya nggak bisa mastiin", Sdr. Gatot berkata "ya udah mas nanti saya kabarin kalau jadi malam saya kerjanya, yang penting sampean duduk aja mas, nanti kalau ada preman sampean tunjukin aja suratnya", kemudian Terdakwa-1 jawab "ya saya nggak janji pak nanti saya kabarin lagi", setelah itu Terdakwa-1 pamit pulang.

f. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa-1 ke rumah Sdr. Amay Saputra (Saksi-10) meminjam mobil kepada Saksi-10 untuk keperluan besok pagi mengantar isteri memeriksakan kandungan, tidak lama kemudian Sdr. Gatot menghubungi Terdakwa-1 lagi dengan berkata "mas temenin saya ya, saya mau ribut sama preman mau dipalakin, nanti kalau jadi temuin saya di daerah Batu Purih", Terdakwa-1 jawab "nggak tau pak besok mau USG", Sdr. Gatot berkata "kerjanya nggak lama kok mas, ya ajak temen sampean nggak apa-apa", Terdakwa-1 jawab "ya udah hat nanti pak coba saya cari teman dulu.

g. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 menghubungi Terdakwa-2 berkata "lagi dimana kak", Terdakwa-2 jawab "posisiku masih di Korem, ada apa", Terdakwa-1 berkata "kak ini ada kawan ngerjain proyek jalan, katanya dia sering dipalakin preman jadi mau mintak ditemenin", Terdakwa-2 jawab "resmi nggak", Terdakwa-1 jawab "katanya resmi kak, ada suratnya",

Hal 9 dari 51 hal Putusan Nomor 42-K/PM I-04/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berkata "ya udah tunggu aja, ini mau pulang nanti jemput aja didepan gang", lalu Terdakwa-1 jawab "iya kak".

h. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa-1 menjemput Terdakwa-2 di depan gang rumah Terdakwa-2 beralamat di Jl. Lintas Sumatera Bumi Sari Natar Kab. Lampung Selatan, setelah menjemput Terdakwa-2 selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dengan menggunakan mobil Avanza warna abu-abu Nopol BE 1183 ET berangkat menuju ke Batu Purih, namun saat di perjalanan Terdakwa-1 ditelepon oleh Sdr. Gatot mengatakan "jangan di Batu Purih mas, ketemuan di depan Chandra aja".

i. Bahwa setelah tiba di Chandra Mart Kec. Natar Kab. Lampung Selatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bertemu dengan Sdr. Gatot bersama 3 (tiga) orang yaitu Sdr. Johan Setiawan (Saksi-3), Sdr. Yulianto (Saksi-4) dan 1 (satu) orang rekan Sdr. Gatot (nama tidak diketahui) mengaku Karyawan Telkom yang sebelumnya naik Truk Diesel warna kuning dikemudian oleh Sdr. Joni Saputra (Saksi-6) kemudian turun dan berpindah naik ke mobil Avanza yang Terdakwa-1 bawa, selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2 bersama Sdr. Gatot dan 3 (tiga) orang rekannya berangkat beriringan dengan mobil Truk Diesel warna kuning menuju Bandar Lampung.

j. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa-1, Terdakwa-2 bersama Sdr. Gatot dan 3 (tiga) orang yang tidak dikenal oleh Para Terdakwa tiba di Bandar Lampung dan berhenti di depan masjid Darusalam samping Makorem 043/Gatam Jl. Teuku Umar Bandar Lampung dengan maksud untuk membuka tutup lubang kabel telpon milik PT. Telkom.

k. Bahwa selanjutnya di lokasi tersebut Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 hanya mengawasi dan tetap berada di dalam mobil sementara Sdr. Gatot dan 3 (tiga) orang lainnya turun dari mobil lalu membuka tutup lubang kabel (Manhul) dengan cara 3 (tiga) orang mencongkel tutup lubang menggunakan linggis, setelah tutup lubang sudah terbuka kemudian 1 (satu) orang menyenteri lalu 1 (satu) orang yang mengaku karyawan Telkom turun masuk kedalam lubang, saat itu tidak ada kabel yang diambil karena di dalam lubang tersebut kosong tidak ada kabelnya.

l. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 bersama Sdr. Gatot dan 3 (tiga) orang rekannya bergerak menuju lubang kabel kedua yang berada di depan Mall Bumi Kedaton (MBK) dan tiba di Mall Bumi Kedaton (MBK) sekira pukul 00.00 WIB, kemudian di tempat tersebut dikarenakan masih ramai kendaraan maka tidak jadi membuka tutup lubang kabel lalu melanjutkan perjalanan menuju lubang kabel yang berada di Jl. ZA. Pagaralam depan Supermarket Giant.

m. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Sdr. Gatot serta 3 (tiga) orang tiba di Jl. ZA. Pagaralam (tepatnya di depan Supermarket Giant) Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung, di tempat tersebut 4 (empat) orang turun dari kendaraan kemudian membuka tutup lubang kabel dengan cara 3 (tiga) orang mencongkel Flat besi menggunakan linggis setelah penutup kabel terbuka lalu 1 (satu) orang menyenteri dan 1 (satu) orang yang mengaku karyawan Telkom masuk ke

Hal 10 dari 51 hal Putusan Nomor 42-K/PM I-04/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang Security yang sedang Patroli yaitu Sdr. Muhammad Fajar Sodik (Saksi-8) dan Sdr. Ruli Setiawan (Saksi-9) menanyakan tentang legalitas pekerjaan.

n. Bahwa pada saat ada 2 (dua) orang Security (Saksi-8 dan Saksi-9) datang Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang bertugas sebagai keamanan turun dari kendaraan menghampiri dua orang tersebut sambil berkata "ada apa mas", salah satu Security menjawab "tidak ada apa-apa mas, cuma kemaren kami ada trouble, ini kami cuma memastikan ini petugas Telkom apa bukan, setelah itu kedua Security pergi.

o. Bahwa setelah berhasil memutus kabel di Jl. ZA. Pagaralam (tepatnya di depan Supermarket Giant) Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung kabel Telkom tersebut belum bisa ditarik karena harus memutus sambungan kabel yang berada di lokasi depan UBL dan atas perintah Sdr. Gatot selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Sdr. Gatot serta 3 (tiga) orang bergerak menuju lokasi di Jl. ZA. Pagaralam tepatnya di depan Kantor Pos dan Giro UBL (Universitas Bandar Lampung), di tempat/lokasi tersebut tutup lobang kabel sempat dibuka oleh orang-orang/para pekerja yang ikut di Truk Cold Diesel namun tidak sempat diambil kabelnya karena di dalam lobang tersebut tergenang air.

p. Bahwa kemudian karena di lokasi di depan UBL tergenang air dan tidak bias dikerjakan maka kemudian Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Sdr. Gatot serta 3 (tiga) orang kembali bergerak menggunakan mobil Avanza dengan diikuti oleh pekerja lainnya naik kendaraan Truk Diesel yang dikemudikan Saksi-6 berputar arah menuju lubang yang ada di depan Mall MBK, namun sesampainya di Mall MBK karena masih ramai kendaraan maka pekerjaan membuka tutup lubang di Mall MBK tidak jadi dan langsung bergerak pelan-pelan menuju Manhul (penutup lubang kabel) yang di depan Supermarket Giant, sesampainya di Supermarket Giant Sdr. Gatot dan 3 (tiga) orang rekannya turun dari kendaraan dan kembali membuka lubang, sementara para pekerja/buruh masih berada di atas Truk sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang bertugas sebagai keamanan tetap berada di dalam kendaraan mengawasi pekerjaan tersebut.

q. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 02.00 WIB saat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sedang mengawasi Sdr. Gatot dan 3 (tiga) orang rekannya yang sedang melakukan pekerjaan potong kabel Telkom di Jl. ZA Pagaralam depan Supermarket Giant Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung aparat Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 serta para pekerja lainnya lalu dibawa ke Polresta Bandar Lampung untuk dilakukan proses hukum, sementara Sdr. Gatot dan rekannya saat penangkapan tidak tertangkap karena melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Primer : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

Hal 11 dari 51 hal Putusan Nomor 42-K/PM I-04/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidi : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 53 KUHP.

Menimbang : Bahwa di persidangan para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu:

1. Mayor Chk Heryanto, S.H., NRP 2910113850670;
2. Lettu Chk (K) Olivia Febroja, S.H., NRP 21990197750280.

Berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 043/Gatam Nomor Sprin/562/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2020 dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Frengky Perdinan.
Pekerjaan : Polri.
Pangkat/NRP : Bripta/86070432.
Jabatan : Banit Opsnal Polsek Kedaton.
Kesatuan : Polresta Bandar Lampung.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/11 Juli 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Aspol Polsek Kedaton Bandar Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 15.00 WIB Tim dari Reskrim Polsek Kedaton bergabung bersama Tim dari Reskrim Polsek Tanjung Karang Timur melaksanakan patroli anting Opsnal mencari TO Ranmor dan pencurian kabel Telkom atas laporan dari anggota/karyawan Telkom disepertikan wilayah Kecamatan Kedaton.

3. Bahwa sekira pukul 00.30 WIB saat Saksi bersama Tim sedang melakukan patroli di Jl. ZA Pagaralam depan Supermarket Giant melihat ada orang tak dikenal sedang membuka tutup lubang galian kabel Telkom dan melihat ada kendaraan Truk Colt Diesel dan Toyota Avanza sedang parkir di pinggir jalan, melihat hal tersebut Saksi langsung menghubungi Kapolsek Kedaton, saat itu Kapolsek kedaton menyampaikan bahwa hari ini dari PT. Telkom Indonesia Witel Lampung tidak ada yang melakukan pekerjaan kabel.

4. Bahwa atas penyampaian dari Kapolsek Kedaton tersebut, kemudian Saksi bersama Tim menemui orang yang sedang membuka tutup lubang galian kabel namun sebagian

Hal 12 dari 51 hal Putusan Nomor 42-K/PM I-04/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bag yang melarikan diri dan 3 (tiga) orang sempat Saksi tangkap sedangkan yang lain ditangkap oleh anggota Tim Reskrim lainnya sehingga malam itu yang ditangkap berjumlah 15 (lima belas) orang, selanjutnya para Terdakwa dan para pelaku lainnya dibawa ke Polresta Bandar Lampung untuk dimintai keterangan.

5. Bahwa pada penangkapan terhadap Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 serta 13 (tiga belas) orang warga sipil didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit kendaraan Truk Colt Diesel, 1 (satu) Unit Toyota Avanza, 3 (tiga) buah linggis, 4 (empat) buah Gergaji besi, 1 (satu) buah segi tiga rambu-rambu, 4 (empat) buah rompi (warna hijau 1 buah dan rompi warna orange 3 buah), helm Proyek 3 (tiga) buah (warna orange 2 buah dan warna kuning 1 buah), 1 (satu) unit HT, 1 (satu) buah Parang.

6. Bahwa pada saat penangkapan kepada para Terdakwa serta 13 (tiga belas) orang warga sipil belum berhasil mencuri kabel milik PT. Telkom Indonesia Witel Lampung, namun kabel milik PT. Telkom di Jl. ZA Pagaralam depan Supermarket Giant Kec. Kedaton Bandar Lampung tersebut sudah dalam kondisi terputus akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemutusan kabel.

7. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kalau para pelaku yang ditangkap tersebut ada anggota TNI, Saksi baru mengetahui setelah berada di Polresta Bandar Lampung, pada saat penangkapan Saksi tidak mengetahui dimana posisi Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 saat itu.

8. Bahwa pada saat melaksanakan patroli Saksi dan Tim Patroli lainnya dibekali surat tugas Nomor Sprin : TP/10/II/2020/Reskrim tanggal 01 Februari 2020 dan surat perintah tersebut berlaku dari tanggal 01 Februari 2020 s.d. tanggal 28 Februari 2020.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Johan Setiawan.
Pekerjaan : Buruh.
Tempat/tanggal lahir : Lampung Selatan/22 Oktober 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Purwosari 2 Desa Negara Ratu
Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 00.00 WIB di depan Supermarket Chandra di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, namun antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 19.30 WIB Saksi dihubungi oleh Sdr. Gatot meminta
Hal 13 dari 51 hal Putusan Nomor 42-K/PM I-04/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi mencari pekerja/buruh untuk bekerja narik kabel sebanyak 15 (lima belas) orang dan atas penyampaian Sdr. Gatot tersebut selanjutnya Saksi mencari pekerja/buruh.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 19.30 WIB Sdr. Gatot kembali menghubungi Saksi dan berkata "kita kerja malam ini, kamu carikan mobil Truk, nanti ada dua orang yang keamanan dan Tentara", setelah itu Saksi mencari sewa kendaraan Truk dan mendapatkan kendaraan Truk Cold Diesel warna kuning Nopol BE 9697 YC yang dikemudikan oleh Sdr. Joni Saputra (Saksi-6).

4. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB beberapa orang buruh/pekerja yang Saksi ajak sudah datang ke rumah Saksi, kemudian sekira pukul 22.30 WIB Sdr. Gatot dan 2 (dua) orang rekannya yang Saksi tidak kenal datang ke rumah menggunakan kendaraan roda dua tidak lama, kemudian datang 1 (satu) Unit Truk Cold Diesel warna kuning Nopol BE 9697 YC yang dikemudikan oleh Saksi-6, kemudian Saksi bersama Sdr. Gatot bersama para buruh pekerja lainnya serta 1 (satu) orang laki-laki rekan Sdr. Gatot yang Saksi tidak kenal mengaku karyawan PT. Telkom Indonesia Witel Lampung naik kendaraan Truk Cold Diesel warna kuning Nopol BE 9697 YC yang dikemudikan oleh Saksi-6 berangkat menuju ke Supermarket Chandra di Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, sesampainya di Supermarket Chandra tidak lama kemudian Saksi melihat Sdr. Gatot menemui 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi ketahui adalah anggota TNI AD yaitu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, pada saat itu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sudah berada di depan Supermarket Chandra lalu Saksi dan Sdr. Yulianto (Saksi-4) disuruh Sdr. Gatot untuk ikut naik di kendaraan Toyota Avanza warna abu-abu yang dikendarai oleh Terdakwa-1 selanjutnya berangkat menuju ke lokasi.

5. Bahwa sekira pukul 00.00 WIB sampai di lokasi di Jl. Za. Pagaralam tepatnya di depan Supermarket Giant Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung, setelah turun dari kendaraan Sdr. Gatot dan orang yang Saksi tidak kenal mengaku karyawan PT. Telkom tersebut berkata "itu tempatnya, buka saja" sambil menunjuk ke arah plat besi yang berada di jalan, selanjutnya Sdr. Gatot dan orang yang mengaku karyawan PT. Telkom tersebut meminta Saksi dan Sdr. Yulianto (Saksi-4) untuk membuka plat besi, setelah plat besi terbuka kemudian orang yang mengaku karyawan PT. Telkom tersebut masuk/turun ke bawah memotong kabel milik PT. Telkom, setelah memotong kabel, kemudian orang yang mengaku Karyawan PT. Telkom tersebut menyuruh Saksi dan Saksi-4 untuk menutup kembali plat besi.

6. Bahwa selanjutnya atas perintah orang yang mengaku karyawan PT. Telkom tersebut semua naik ke kendaraan Avanza yang dikemudikan Terdakwa-1, kemudian menuju lokasi Plat besi kedua yang berada di Jl. ZA. Pagaralam (tepatnya di depan Universitas Bandar Lampung) Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung, sesampainya di lokasi depan UBL Saksi dan para buruh lainnya disuruh untuk membuka semua plat besi, saat baru terbuka sedikit terlihat di dalam lubang tersebut tergenang air yang cukup banyak sehingga saat itu ada yang berkata "ini air semua, gimana mau kerja", kemudian Sdr. Gatot berkata "udah tutup aja", tidak lama kemudian Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi

Hal 14 dari 51 hal Putusan Nomor 42-K/PM I-04/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id datang menghampiri Saksi sambil berkata "ngapain" Saksi jawab "buka box", kemudian orang tersebut kembali bertanya "siapa yang suruh", Saksi jawab "orang Telkom" kemudian orang tersebut kembali ke kendaraan yang diparkir kurang lebih 5 (lima) meter dan tempat Saksi berdiri, setelah itu Saksi melihat Sdr. Gatot dan 1 (satu) orang yang mengaku karyawan PT. Telkom menghampiri kedua orang laki-laki tersebut selanjutnya Saksi tidak mengetahui apa yang mereka lakukan karena saat itu posisi Saksi agak jauh dan tidak terlalu memperhatikan.

7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 02.00 WIB setelah dari lokasi depan UBL selanjutnya kembali lagi ke lokasi pertama yaitu di Jl. ZA. Pagaram depan Supermarket Giant Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung, tidak lama kemudian datang beberapa kendaraan yang ternyata adalah anggota Polisi, kemudian mengamankan Saksi dan para buruh/perkerja lainnya termasuk Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ke Polresta Bandar Lampung untuk dimintai keterangan, sedangkan Sdr. Gatot dan 1 (satu) orang yang mengaku karyawan Telkom berhasil melarikan diri.

8. Bahwa peran Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pada saat para pekerja sedang melaksanakan pemotongan kabel adalah sebagai keamanan sedangkan Saksi sendiri berperan sebagai mencari pekerja/buruh dan yang mencari kendaraan Truk angkut.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat melakukan aksi pencurian kabel milik PT. Telkom, posisi Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sedang berada di dalam kendaraan Toyota Avanza warna abu-abu memantau orang yang sedang bekerja dimana kendaraan Toyota Avanza sedang parkir dekat kendaraan Truk Cold Diesel warna kuning Nopol BE 9697 YC yang rencananya akan digunakan untuk mengangkut dan membawa kabel milik PT. Telkom Indonesia Witel Lampung.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Yulianto.
Pekerjaan : Buruh.
Tempat/tanggal lahir : Lampung Selatan/20 Oktober 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Purwosari 2 Desa Negara Ratu
Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 00.00 WIB saat tiba di depan Supermarket Chandra Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WIB Saksi-4 dihubungi oleh Sdr. Johan Setiawan (Saksi-3) mengajak Saksi untuk kerja dengannya, Saksi-3 Hal 15 dari 51 hal Putusan Nomor 42-K/PM I-04/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mau nggak malam ini kerja narik kabel", Saksi jawab "ya udah jam berapa terus kumpulnya dimana", jawab Saksi-3 "jam sebelas, kumpul di rumah saya".

3. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Saksi datang ke rumah Saksi-3 yang jaraknya tidak jauh dari rumah Saksi, sesampainya di rumah Saksi-3 Saksi melihat sudah ada beberapa orang antara lain Saksi-3, Sdr. Gatot dan para buruh pekerja lainnya serta seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal mengaku karyawan PT. Telkom, tidak lama kemudian datang 1 (satu) unit Truck Cold Diesel warna kuning Nopol BE 9697 YC yang dikemudikan oleh Sdr. Joni Saputra (Saksi-6), selanjutnya Saksi bersama Saksi-3, Sdr. Gatot dan beberapa buruh pekerja lainnya serta seorang laki-laki yang mengaku karyawan PT. Telkom naik ke kendaraan Truck Cold Diesel warna kuning Nopol BE 9697 YC yang dikemudikan oleh Saksi-6 menuju Supermarket Chandra di Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.

4. Bahwa setelah sampai di Supermarket Chandra Saksi melihat Sdr. Gatot menghubungi seseorang dan tidak lama kemudian datang 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza warna abu-abu (Nopol tidak tahu) yang didalamnya ada 2 (dua) orang laki-laki yang selanjutnya Saksi ketahui adalah Terdakwa-1 dan Terdakwa -2, selanjutnya atas perintah Sdr. Gatot, Saksi dan Saksi-3 diajak untuk ikut bersamanya duduk di dalam mobil Avanza warna abu-abu menuju lokasi.

5. Bahwa kemudian tiba di lokasi sekira pukul 00.00 WIB yaitu di Jl. Za. Pagaralam tepatnya di depan Supermarket Giant Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung, setelah turun dan kendaraan Sdr. Gatot dan 1 (satu) orang yang mengaku karyawan PT. Telkom berkata "itu tempatnya, buka aja" sambil menunjuk ke arah plat besi yang berada di jalan yang merupakan tutup tempat kabel-kabel milik PT. Telkom, selanjutnya Sdr. Gatot dan orang yang mengaku karyawan PT. Telkom tersebut memerintah Saksi dan Saksi-3 untuk turun dari kendaraan, kemudian memerintahkan Saksi dan Saksi-3 untuk membuka Plat Besi tersebut, setelah terbuka kemudian orang yang mengaku karyawan PT Telkom tersebut masuk dan turun ke bawah lalu memotong kabel milik PT. Telkom, setelah itu orang yang mengaku karyawan PT. Telkom tersebut naik kembali ke atas, kemudian meminta Saksi dan Saksi-3 untuk menutup kembali Plat Besi.

6. Bahwa selanjutnya atas perintah orang yang tidak Saksi kenal mengaku karyawan PT. Telkom tersebut Saksi bersama yang lain naik ke kendaraan, kemudian menuju lokasi Plat besi kedua yang berada di Jl. ZA. Pagaralam tepatnya di depan Universitas Bandar Lampung (UBL) Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung, sesampainya dilokasi depan UBL Saksi dan para buruh lainnya disuruh membuka semua plat besi yang berada di lokasi, namun saat baru terbuka sedikit terlihat di dalam lubang terdapat genangan air yang cukup banyak sehingga saat itu ada yang berkata "ini air semua, gimana mau kerja", kemudian Sdr. Gatot berkata "udah tutup aja", tidak lama kemudian Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi tidak kenal datang menghampiri kami sambil berkata "ngapain", kemudian Saksi-3 menjawab "buka box", kemudian orang tersebut kembali bertanya "siapa yang suruh"

Hal 16 dari 51 hal Putusan Nomor 42-K/PM I-04/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id "orang Telkom" kemudian orang tersebut kembali ke kendaraannya yang terparkir kurang lebih 5 (lima) meter dan tempat kami berdiri, setelah itu Saksi melihat Sdr. Gatot dan orang yang tidak Saksi kenal mengaku karyawan PT. Telkom tersebut menghampiri kedua laki-laki tadi sambil membawa sebuah map warna merah lalu mereka berbincang-bincang namun Saksi tidak tahu apa yang diperbincangkan, tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 keluar dan kendaraan dan menghampiri Sdr. Gatot yang sedang berbincang dengan kedua orang laki-laki yang Saksi tidak kenal, tidak lama kemudian kedua (laki-laki tersebut pergi.

7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 02.00 WIB Sdr. Gatot memerintahkan Saksi dan semua buruh untuk naik ke kendaraan, selanjutnya kendaraan berputar arah pindah jalur lalu kembali lagi ke lokasi pertama yang berada di depan Supermarket Giant, setelah sampai di Lokasi depan Giant kemudian Saksi dan Saksi-3 serta Sdr. Gatot dan orang yang tidak Saksi kenal mengaku karyawan PT. Telkom tersebut turun dari kendaraan, sementara itu untuk Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak turun dari kendaraan tidak lama kemudian datang beberapa kendaraan yang ternyata anggota Polisi langsung menangkap Saksi dan para buruh/pekerja lainnya termasuk Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 selanjutnya dibawa ke Polresta Bandar Lampung untuk dimintai keterangan.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menunjukkan lokasi tempat kabel milik PT. Telkom yang akan diambil adalah Sdr Gatot dan rekannya yang mengaku orang Telkom.

9. Bahwa saat membuka plat besi yang merupakan penutup kabel di jalan dilakukan Saksi dan pekerja lainnya dengan cara mencongkel menggunakan linggis.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyiapkan alat-alat tersebut adalah Sdr Gatot dan rekannya yang dititipkan kepada Saksi.

11. Bahwa selain linggis alat yang digunakan untuk memotong kabel adalah 7 (tujuh) buah gagang gergaji besi yang sudah terpasang mata gergajinya, 2 (dua) buah mata gergaji besi, 1 (satu) buah kapak dan 1 (satu) buah palu, selain itu Saksi dan pekerja lainnya menggunakan rompi, lalin warna hijau menyala, 4 (empat) buah helm proyek warna kuning, 1 (satu) buah senter lalin merah dan 1 (satu) buah corn lalin warna merah.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi saat Saksi dan para pekerja lainnya membuka plat besi penutup kabel milik PT. Telkom Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak ikut membantu, mereka hanya duduk di dalam kendaraan mobil Avanza.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan menarik dan mengambil kabel milik PT. Telkom tersebut ada ijinnya atau tidak.

14. Bahwa Saksi melakukan pekerjaan ini sudah 3 (tiga) kali dalam kurun waktu bulan Januari 2020 sampai dengan Februari 2020 termasuk saat penangkapan Saksi dan para

Hal 17 dari 51 hal Putusan Nomor 42-K/PM I-04/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id termasuk para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020.

15. Bahwa sepengetahuan Saksi saat penangkapan oleh pihak Kepolisian Sdr Gatot dan rekannya yang mengaku Karyawan Telkom melarikan diri pada saat mobil Patroli datang ke TKP.

16. Bahwa sepengetahuan Saksi peran para Terdakwa adalah sebagai keamanan namun Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali melakukan hal ini karena Saksi baru pertama kali bertemu dan melihat para Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Ansori.
Pekerjaan : Karyawan PT. Telkom.
Tempat/tanggal lahir : Teluk Betung/17 Mei 1962.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Mayor Salim Batu Bara No.10
Teluk Betung Bandar Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak tahun 2017 pada saat Saksi bergabung dikomunitas motor RX King dan Terdakwa-1 sebagai ketua Komunitas Motor RX King, sedangkan dengan Terdakwa-2 kenal sejak tahun 2018 di Natar karena rumah Saksi bertetangga dengan rumah Terdakwa-2, antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 02.30 WIB Saksi menerima telephone dan Sdr. Ahadi (koordinator lapangan) menyampaikan informasi bahwa ada pencurian Kabel milik PT. Telkom dan pencurinya sudah tertangkap, kemudian Sdr. Ahadi memerintahkan Saksi untuk datang ke Polresta Bandar Lampung.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi lokasi pencurian kabel berada di Jl. ZA. Pagar Alam depan Supermarket Giant dan kabel yang akan diambil adalah kabel terbuat dari tembaga yang fungsinya untuk menyalurkan pelayanan telephone dan internet.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi kabel milik PT. Telkom yang sudah terpotong adalah jenis kabel tanah Duct yang di dalamnya ada 3 jenis kabel ukuran 0,8 mm dan kapasitasnya berbeda-beda yaitu yang ukuran 1000 fungsinya untuk melayani layanan 1000 pelanggan, sedangkan kabel ukuran 800 fungsinya untuk melayani layanan 800 pelanggan sementara kabel ukuran 300 fungsinya untuk melayani layanan 300 pelanggan, kemudian untuk jarak dari titik potong satu ke titik potong yang lainnya kurang lebih sekitar 200 (dua ratus) meter.

5. Bahwa kabel tersebut terbuat dari bahan tembaga level Hal 18 dari 51 hal Putusan Nomor 42-K/PM I-04/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) bila dijual dengan harga bekas Saksi tidak mengetahui berapa harganya, akan tetapi kalau harga barunya kabel yang ukuran 1000 seharga Rp. 570.000.- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) per meter, kabel ukuran 800 seharga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per meter sedangkan kabel ukuran 300 seharga Rp. 315.000.- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) per meter.

6. Bahwa apabila kabel milik PT. Telkom berhasil dicuri maka kerugian yang akan dialami PT. Telkom diperkirakan antara lain untuk kabel ukuran 1000 seharga Rp 570.000.- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) per meter kerugian sebesar Rp. 114.000.000.- (seratus empat belas juta rupiah), kabel ukuran 800 seharga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per meter kerugian sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah), kabel ukuran 300 seharga Rp. 315.000.- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) per meter kerugian sebesar Rp. 63.000.000.00 (enam puluh tiga juta rupiah), total keseluruhan kerugian PT. Telkom apabila kabel tersebut berhasil dicuri sebesar Rp 277.000.000.- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Ruli Setiawan.
Pekerjaan : Security PT. Telkom Indonesia Witel Lampung.
Tempat/tanggal lahir : Pringsewu/1 Januari 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Sumber Rahayu Kel. Sidomulyo Kec. Sumberejo Kab. Tanggamus Lampung Prov. Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 dan dengan para Terdakwa tersebut tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 02.00 WIB di Jl ZA. Pagaralam (tepatnya didepan Supermarket Giant) yang berada di Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung telah terjadi Pencurian terhadap kabel milik PT. Telkom Indonesia Witel Lampung karena pada saat peristiwa tersebut terjadi Saksi mendapati dan melihat secara langsung saat para pelaku sedang melakukan Pencurian.

3. Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 00.00 WIB Saksi bersama rekan Scurity atas nama Muhammad Fajar Sodiq (Saksi-8) mendapat tugas Patroli di seputaran daerah Kec. Kedaton, Kec. Rajabasa dan Kec. Langkapura, sekira pukul 01.20 WIB Saksi dan Saksi-8 istirahat membeli makan di dekat SPBU Jl. ZA. Pagaralam dekat Gerai Dunkin Donnut, saat itu ada salah satu rekan Security mengirim Video di Group Telegram Security PT. Telkom Indonesia Witel Lampung, Video tersebut berisi rekaman beberapa orang yang tidak dikenal sedang

Hal 19 dari 51 hal Putusan Nomor 42-K/PM I-04/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
melakukan pekerjaan di Manhole (lubang sambung) milik PT. Telkom Witel Lampung di Jl. ZA. Pagaralam (tepatnya didepan Universitas Bandar Lampung) Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung, atas informasi tersebut karena lokasi Saksi dan Saksi-8 cukup dekat maka kemudian Saksi dan Saksi-8 langsung menuju lokasi yang dimaksud.

4. Bahwa setelah sampai dilokasi yang dimaksud Saksi dan Saksi-8 melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal sedang membersihkan Manhole (lubang sambung), selain itu di Manhole lain yang berada di Jl. ZA. Pagaralam (tepatnya di depan Supermarket Giant) Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung Saksi melihat ada 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Avanza warna abu-abu dan 1 (satu) unit kendaraan Truck warna kuning sedang terparkir di dekat Manhole (lubang sambung), di tempat tersebut Saksi juga melihat ada beberapa orang yang sedang melakukan pekerjaan di Manhole tersebut, mendapati hal tersebut Saksi langsung menghubungi Komandan Regu Security bernama Sdr. Ahadi dan melaporkan peristiwa tersebut, tidak lama kemudian sekira 15 (lima belas) menit Saksi melihat ada beberapa kendaraan (diduga aparat Kepolisian) yang datang menghampiri para Pelaku kemudian langsung mengeluarkan tembakan ke atas sebanyak 1 (satu) kali sambil berteriak "tiarap", melihat hal itu Saksi dan Saksi-8 memutuskan untuk menjauh dan memutar arah, lalu Saksi dan Saksi-8 mencoba mendekat ke lokasi dan saat sudah dekat Saksi melihat sudah ramai masyarakat sekitar berkerumun melihat peristiwa penangkapan tersebut, tidak lama kemudian kendaraan dan semua Pelaku langsung dibawa ke Polresta Bandar Lampung

5. Bahwa Bahwa jarak Manhole (lubang sambung) milik PT. Telkom Indonesia Witel Lampung di Jl. ZA. Pagaralam depan Universitas Bandar Lampung dengan Manhole (lubang sambung) depan Supermarket Giant lebih kurang 200 meter, sedangkan untuk kendaraan yang ada direkam video tersebut sama dengan kendaraan yang Saksi lihat di TKP.

6. Bahwa pada saat di lokasi Saksi melihat ada beberapa orang pelaku yang sedang mencoba membuka Manhole (lubang sambung) milik PT. Telkom Indonesia Witel Lampung tersebut dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan alat seperti linggis.

7. Bahwa pada saat di lokasi Saksi melihat Manhole (lubang sambung) milik PT. Telkom Indonesia Witel Lampung yang berada di Jl. LA. Pagaralam (tepatnya didepan Supermarket Giant) Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung tersebut baru terangkat sedikit dan belum sempat terbuka semua, kemudian datang anggota Kepolisian yang menangkap para pelaku.

8. Bahwa saat di lokasi Saksi melihat para pelaku berpakaian biasa dengan wama berbeda-beda, kemudian ada 2 (dua) orang yang mengatur lalu lintas menggunakan rompi proyek warna orange dan helm proyek wama kuning serta ada juga salah satu yang menggunakan rompi lalin warna hijau muda

9. Bahwa Saksi tidak tahu pasti apakah kedua Terdakwa yang fotonya diperlihatkan oleh penyidik kepada Saksi pada

Hal 20 dari 51 hal Putusan Nomor 42-K/PM I-04/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan aksi pencurian kabel ada di sekitar lokasi atau tidak karena saat itu malam hari dan peneranganpun sedikit

10. Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna abu-abu nopol BE 1187 ET yang diperlihatkan Penyidik Saksi memastikan jika kendaraan tersebut adalah kendaraan yang terparkir di dekat Manhole milik PT. Telkom Indonesia Witel Lampung yang berada di Jl. ZA Pagaralam (tepatnya di depan Supermarket Giant) Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 02.00 WIB saat terjadi pencurian terhadap kabel milik PT. Telkom Indonesia Witel Lampung.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah pelaku yang melakukan aksi diperkirakan sebanyak 15 (lima belas) orang karena saat itu Saksi bersama Saksi-8 berada dipinggir Jl. ZA Pagaralam yaitu disebatang jalan dari para pelaku dengan jarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : Amay Saputra.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat/tanggal lahir : Bumi Sari Natar/15 Mei 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Bumisari Gg. Ontoseno Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 pada tahun 2017 saat Saksi bergabung di komunitas Rx King, dalam komunitas tersebut Terdakwa-1 adalah ketua komunitas Rx King di Kecamatan Natar Lampung Selatan, sedangkan dengan Terdakwa-2 Saksi mengenalnya karena tetangga rumah namun dengan kedua Terdakwa Saksi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 terlibat dalam perkara pencurian kabel karena Saksi hanya sebatas menyewakan kendaraan kepada Terdakwa-1 pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 21.30 WIB di konter handphone Desa Bumisari Natar, kendaraan tersebut disewa oleh Terdakwa-1 sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari.

3. Bahwa sebelum menyewa mobil Terdakwa-1 menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa-1 akan pinjam mobil sehari saja dan saat itu Saksi tidak menanyakan akan dibawa dan digunakan untuk apa karena saat itu Terdakwa-1 hanya menyampaikan tenang saja kendaraan ini tidak digunakan untuk maksiat sambil candaan.

4. Bahwa Saksi berprofesi dibidang sewa menyewa kendaraan dan Saksi mempunyai 2 (dua) unit kendaraan yaitu Hal 21 dari 51 hal Putusan Nomor 42-K/PM I-04/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Toyota Avanza warna abu-abu dan warna silver, kemudian Terdakwa-1 menyewa kendaraan dan Saksi sudah dua kali yang pertama tahun 2018 Terdakwa-1 menyewa mobil milik Saksi untuk acara selamatan adiknya naik pangkat di rumah orang tuanya di daerah Punggur, yang kedua pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 21.30 WIB yang saat itu kendaraan dibawa sendiri oleh Terdakwa-1

5. Bahwa pada saat kendaraan dibawa/disewa oleh Terdakwa-1 pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 21.30 WIB Saksi tidak curiga kalau kendaraan tersebut akan digunakan untuk mencuri kabel karena setahu Saksi Terdakwa-1 belum pernah bermasalah dan menurut Saksi Terdakwa-1 orangnya baik dan tidak pernah macam-macam, Saksi juga sering menyewakan kendaraan pada malam hari bagi orang yang dekat dan kenal.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama lengkap : Hermansyah.
Pekerjaan : Buruh.
Tempat/tanggal lahir : Natar/10 April 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Kampung Sawah Taqwa Sari Kel. Natar Kec. Natar Kab. Lamsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 23.00 WIB Saksi bersama pekerja lainnya berangkat menggunakan kendaraan Mitsubishi Truk Diesel dan Toyota Avanza warna biru dan parkir di Candra Mart menuju Kota Bandar Lampung dengan tujuan melakukan penarikan kabel milik PT. Telkom di Jl. ZA. Pagar Alam depan Universitas Bandar Lampung (UBL) kemudian tugas Saksi dalam pekerjaan tersebut hanya sebagai penarik kabel saja kalau kabel sudah dipotong.
3. Bahwa pada saat di lokasi depan UBL (Universitas Bandar Lampung) Saksi tidak melakukan kegiatan apa-apa hanya menunggu di atas mobil Truk Diesel warna kuning dan karena di lokasi kabel depan UBL tersebut penuh air maka berpindah ke lubang berikutnya yang berada di depan Supermarket Giant.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 01.00 WIB saat melakukan pekerjaan pemotongan kabel di Jl. ZA. Pagar Alam depan Supermarket Giant Saksi berada di atas mobil truk dan belum melakukan penarikan kabel karena pada saat Saksi berada di atas mobil Truk Diesel datang anggota Polisi menangkap Saksi dan semua pekerja yang ada di lokasi tersebut selanjutnya dibawa ke Polresta Bandar Lampung untuk dilakukan proses hukum.

Hal 22 dari 51 hal Putusan Nomor 42-K/PM I-04/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa dalam kegiatan pencurian kabel milik PT. Telkom tersebut belum sempat berhasil di dapat karena kabel yang berada di Jl. ZA Pagar Alam depan Giant meskipun sudah terputus namun kabel yang di depan UBL belum bisa dipotong karena penuh air, sehingga pada saat di lokasi depan Giant tersebut para pelaku ditangkap oleh aparat Kepolisian dan dibawa ke Polresta.

6. Bahwa pada saat penangkapan oleh aparat Kepolisian Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dan Saksi baru mengetahui ada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 setelah berada di Polresta Bandar Lampung.

7. Bahwa pada saat perjalanan menuju TKP Saksi tidak mengetahui siapa yang berada di dalam kendaraan Toyota Avanza selain Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.

8. Bahwa alasan Saksi sehingga ikut melakukan pekerjaan pencurian kabel Telkom tersebut karena ajakan dari Sdr. Johan Setiawan (Saksi-3) dan dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dalam sekali kerja.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Oditur Militer menyampaikan kalau keterangan yang diberikan oleh para Saksi yang hadir serta diperiksa di persidangan dalam perkara Terdakwa ini sudah cukup jelas dan Oditur Militer sudah yakin dengan pembuktian unsur-unsur Pasal dalam dakwaannya, untuk itu Oditur Militer mohon pada Majelis Hakim agar para Saksi lainnya tidak perlu dihadirkan lagi di persidangan untuk memberikan keterangan.

Menimbang : Bahwa atas permohonan Oditur Militer tersebut, baik Penasehat Hukum maupun para Terdakwa menyetujuinya dengan alasan bahwa keterangan para Saksi yang belum hadir di persidangan yang diberikan pada Penyidik sesuai BAP, keterangannya tidak jauh berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh para Saksi yang telah diperiksa di persidangan.

Menimbang : Bahwa atas permohonan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim membaca, meneliti dan mempelajari keterangan yang diberikan oleh para Saksi yang belum hadir di persidangan dari BAP Penyidik, dimana Majelis Hakim menilai keterangan para Saksi tersebut hampir sama dan tidak jauh berbeda dengan keterangan para Saksi yang telah diperiksa di persidangan, untuk itu Majelis Hakim perlu mengabulkan permohonan Oditur Militer untuk tidak menghadirkan para Saksi lainnya ke persidangan agar proses pelaksanaan persidangan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Menimbang : Bahwa urutan Saksi dalam perkara ini disesuaikan dengan pemeriksaan para Saksi yang hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa dari semua keterangan para Saksi yang diperiksa dipersidangan telah bersesuaian dan saling mendukung satu

Hal 23 dari 51 hal Putusan Nomor 42-K/PM I-04/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lainnya serta telah menunjukkan adanya suatu rangkaian peristiwa perbuatan yang melibatkan para Terdakwa. Oleh karena itu keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang di dakwakan kepada para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di persidangan para Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa-I:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan dasar Militer di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik pangkat Prajurit Dua dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam II/Sriwijaya setelah selesai ditempatkan di Yonif 143/Twej hingga sekarang melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu NRP 31090065631189.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 Terdakwa dan Terdakwa-2 beserta 13 (tiga belas) orang sipil ditangkap oleh aparat Kepolisian karena kedapatan melakukan pencurian kabel milik PT. Telkom di Jl. ZA. Pagaralam depan Supermarket Giant Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung.

3. Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Alip Romdoni dengan berkata "le kamu dimana, pak Gatot nanyain kamu" Terdakwa jawab "lagi di kampus Itera pak, nemani istrin tes CPNS, pak Gatot mana pak, ada apa", Sdr. Romdoni berkata "Pak Gatot yang dulu ikut proyek nanam Jabon, katanya dia ada proyek mau ngajak kamu, nanti nomor kamu saya kasih ke dia ya", Terdakwa jawab "ya udah pak kasih aja", kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa dihubungi Sdr. Gatot melalui HP berkata "Assalamualaikum, apa kabar?" Terdakwa jawab "Walaikumsalam, dengan siapa ini pak", Sdr. Gatot jawab "dengan pak Gatot", lalu Terdakwa tanya "pak Gatot mana?", Sdr. Gatot jawab "Pak Gatot yang dulu rekanan pak Nip waktu nanam Jabon dulu" lalu Terdakwa bertanya "Pak Gatot yang pensiunan Tentara bukan", Sdr. Gatot jawab "ya pokoknya Gatot yang dululah", Terdakwa kembali bertanya "ada apa Pak" Sdr. Gatot jawab "sekarang dinas dimana" Terdakwa jawab "di Batalyon 143/Twej Pak", kemudian Sdr. Gatot berkata "bisa ketemuan nggak sekarang?", Terdakwa jawab "bisa Pak, tapi saya sekarang lagi di kampus Itera, soalnya saya lagi nganter isteri tes", lalu Sdr. Gatot jawab "ya udah nanti kalau bisa ketemu di depan RS. Imanuel", Terdakwa jawab "ya udah Pak tapi saya nggak janji, emang ada apa pak?", Sdr. Gatot jawab "ini saya ada proyek", kemudian Terdakwa tanya "proyek apa pak, proyek jalan yang katanya pak Alip itu ya" Sdr. Gatot jawab "iya proyek jalan, kalau bisa ketemu nanti pulangnye mampir disini, saya di depan RS. Imanuel", kemudian Terdakwa jawab "ya tapi nggak janji ya Pak", kemudian telepon ditutup.

4. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Sdr. Gatot kembali menghubungi Terdakwa dan berkata "jadi ketemuan nggak, kalau bisa saya tunggu di rumah makan samping Satlog", Terdakwa jawab "belum tau pak isteri saya masih tes di

Hal 24 dari 51 hal Putusan Nomor 42-K/PM I-04/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Sdr. Gatot kembali berkata "ya sudah kalau bisa nanti kesini aja", lalu Terdakwa jawab "iya Pak" kemudian telpon ditutup. Sekira pukul 17.30 WIB isteri Terdakwa sudah selesai melaksanakan tes CPNS, kemudian Terdakwa bersama dengan isteri menggunakan kendaraan sepeda motor menemui Sdr. Gatot di rumah makan samping Satlog, saat tiba di rumah makan samping Satlog Terdakwa melihat Sdr. Gatot sedang duduk bersama dengan 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal, setelah itu Sdr. Gatot mengajak Terdakwa duduk menjauh dan rekannya, sedangkan isteri Terdakwa menunggu di parkir sambil duduk diatas motor.

5. Bahwa pada saat pertemuan tersebut Terdakwa bertanya kepada Sdr. Gatot "ada apa Pak", Sdr. Gatot jawab "gini saya ada proyek jalan sama galian Telkom, tapi ini yang mau dikerjakan proyek Telkom dulu", kemudian Terdakwa berkata "yang terusan proyek dari Natar itu ya Pak", Sdr. Gatot jawab "ya mas, nanti kalo saya kerja ditemenin ya mas", lalu Terdakwa bertanya "emang proyek apaan pa", Sdr. Gatot jawab "ini ada dari Telkom mau tarik kabel terus diamankan", Terdakwa jawab "ya saya nggak tau Pak bisa apa nggaknya, soalnya di Batalyon ini susah keluarnya, lagi sibuk latihan", Sdr. Gatot jawab "ya kalau sampean nggak bisa nggak apa-apa, soalnya kemaren sudah kerja sama bang Heri sama bang Naga sama orang Polres", lalu Terdakwa berkata "ya udah kenapa nggak sama itu aja pak" Sdr. Gatot jawab "kalau sama bang Heri agak susah, belum apa-apa udah mintak uang", kemudian Terdakwa jawab "ya udah pak lihat nanti aja, saya nggak bisa mastiin", Sdr. Gatot berkata "ya udah mas nanti saya kabarin kalau jadi malam saya kerjanya, yang penting sampean duduk aja mas, nanti kalau ada preman sampean tunjukin aja suratnya", kemudian Terdakwa jawab "ya saya nggak janji pak nanti saya kabarin lagi", setelah itu Terdakwa pamitan kepada Sdr. Gatot untuk pulang kerumah.

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa meminta ijin kepada Dankima Yonif 143/TWEJ a.n. Lettu Inf Rush mengantar isteri untuk memeriksa kandungan, setelah mendapat ijin dari Dankima Yonif 143/Twej Terdakwa kembali kerumah namun saat tiba di rumah isteri Terdakwa kurang enak badan sehingga rencana pemeriksaan kandungan isteri Terdakwa ditunda besok paginya.

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa-1 menghubungi Sdr. Amay Saputra (Saksi-6) untuk menyewa kendaraan dengan berkata "pak saya mau pakai mobil", Saksi-6 jawab "ya udah pak ambil aja di rumah", Terdakwa1 berkata "ya udah agak malan saya kesitu, mi isteri agak kurang enak badan", tidak lama kemudian Terdakwa1 menerima telpon clan Sdr. Gatot yang berkata "mas temenin saya ya malamini, saya mau kerja", Terdakwa1 jawab "emang kenapa pak mau ditemenin", Sdr. Gatot jawab "soalnya sering dipalakin sama preman mas", Terdakwa-1 jawab "nggak tau pak soalnya isteri saya sedang hamil tua, besok juga mau USG", lalu Sdr. Gatot berkata "kerjanya nggak lama kok mas", Terdakwa1 jawab "ya udah pak nanti lihat situasi pak", kemudian telephone ditutup.

8. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Sdr. Amay Saputra (Saksi-6) untuk meminjam mobil
Hal 25 dari 51 hal Putusan Nomor 42-K/PM I-04/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagu ngopi dan besok pagi mengantarkan isteri memeriksakan kandungan, tidak lama kemudian Sdr. Gatot menghubungi Terdakwa lagi dengan berkata "mas temenin saya ya, saya mau ribut sama preman mau dipalakin, nanti kalau jadi temuin saya di daerah Batu Purih", Terdakwa jawab "nggak tau pak besok mau USG", Sdr. Gatot berkata "kerjanya nggak lama kok mas, ya ajak temen sampean nggak apa-apa", Terdakwa jawab "ya udah lihat nanti pak coba saya cari teman dulu".

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Terdakwa-2 dengan berkata "lagi dimana kak", Terdakwa-2 jawab "posisiku masih di Korem ini, ada apa?", Terdakwa berkata "kak ini ada kawan ngerjain proyek jalan, katanya dia sering dipalakin preman jadi mau minta ditemenin", Terdakwa-2 jawab "resmi nggak?", lalu Terdakwa jawab "katanya resmi kak ada suratnya", kemudian Terdakwa-2 berkata "ya udah tunggu aja ini mau pulang, nanti jemput aja didepan gang", lalu Terdakwa jawab "iya kak".

10. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menjemput Terdakwa-2 di depan gang rumah Terdakwa-2 beralamat di Jl. Lintas Sumatera Bumi Sari Natar Kab. Lampung Selatan, setelah bertemu dengan Terdakwa-2, kemudian Terdakwa dan Terdakwa-2 menuju ke daerah Batu Purih saat dalam perjalanan Sdr Gatot menghubungi Terdakwa dan berkata "jangan di Batu Purih mas, ketemuan di depan Chandra aja", sesampainya di Supermarket Chandra di Kec. Natar Kab. Lampung Selatan Terdakwa dan Terdakwa-2 bertemu dengan Sdr. Gatot selanjutnya Sdr. Gatot bersama 4 (empat) orang rekannya yang tidak Terdakwa kenal naik ke kendaraan mobil Toyota Avanza warna abu-abu Nopol BE 1183 ET menuju Bandar Lampung.

11. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama Terdakwa-2, Sdr. Gatot dan 4 (empat) orang teman Sdr. Gatot yang tidak Terdakwa kenal tiba di Bandar Lampung berhenti di depan Masjid Darussalam samping Makorem 043/Gatam Jl. Teuku Umar dengan maksud membuka tutup lubang kabel telepon milik PT. Telkom dengan cara kendaraan Avanza yang Terdakwa, kemudian berhenti lalu 5 (lima) orang tersebut turun dan langsung membuka tutup lubang dengan menggunakan linggis yaitu 3 orang mencongkel tutup lubang dengan linggis, 1 (satu) orang menyenteri dan 1 (satu) orang masuk ke dalam lobang kabel, namun di tempat tersebut tidak ada barang yang diambil karena kosong sudah tidak ada kabelnya.

12. Bahwa kemudian atas permintaan Sdr. Gatot Terdakwa diminta untuk melanjutkan perjalanan menuju lubang kedua yaitu di depan MBK (Mall Bumi Kedaton) Bandar Lampung.

13. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 00.00 WIB setelah sampai di depan MBK Sdr. Gatot dan rekannya turun dari mobil untuk membuka tutup lubang kabel akan tetapi karena kondisi masih ramai akhirnya tidak jadi membuka lubang kabel dan melanjutkan perjalanan menuju lubang ketiga yaitu di depan Supermarket Giant.

14. Bahwa setibanya di dekat Supermarket Giant Jl. ZA Pagaralam Kota Bandar Lampung, Sdr. Gatot meminta Terdakwa untuk menepihkan kendaraan dan berhenti,
Hal 26 dari 51 hal Putusan Nomor 42-K/PM I-04/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sdr. Gatot bersama 4 (empat) orang rekannya yang tidak Terdakwa kenal tersebut turun dari kendaraan yang Terdakwa bawa, tidak lama kemudian ada 2 (dua) orang yang tidak dikenal datang ke lokasi tersebut lalu Sdr. Gatot menemui orang tersebut sambil menunjukkan isi map yaitu surat tugas kerja dari Telkomsel, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa-2 turun menemui orang tersebut sambil menanyakan kepada kedua orang tersebut "apakah benar surat tugas tersebut" dan dijawab "benar".

15. Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa-2 menghampiri kedua laki-laki tersebut hanya berkata "ada apa mas", kemudian salah satu orang tersebut menjawab "tidak ada apa-apa mas, cuma kemaren kami ada trouble, ini kami cuma memastikan ini petugas Telkom apa bukan, ya uda mas lanjut aja", saat itu Terdakwa menghampiri kedua orang tersebut karena Terdakwa kira mereka adalah preman yang mau meminta uang

16. Bahwa selanjutnya Terdakwa bergerak menuju lokasi yang berada di UBL tepatnya di depan Kantor Pos dan Giro UBL, setelah sampal di lokasi UBL Terdakwa melihat ada kendaraan Truk warna kuning serta melihat orang yang ramai sedang bekerja di lubang, di tempat/lokasi tersebut tutup lobang kabel sempat dibuka oleh orang-orang/para pekerja yang ikut di Truk Cold Diesel namun tidak sempat diambil karena di dalam lobang tersebut ada airnya, kemudian Sdr. Gatot menyampaikan kepada semua pekerja untuk kembali berputar bergerak menuju lubang yang ada di depan Mall MBK, namun sesampainya di Mall MBK karena masih ramai kendaraan maka pekerjaan membuka tutup lubang di Mall MBK tidak jadi dan langsung bergerak pelan-pelan menuju Supermarket Giant

17. Bahwa sesampainya di Supermarket Giant Sdr. Gatot dan rekan-rekannya turun dan kendaraan dan kembali membuka lubang, sementara Terdakwa dan Terdakwa-2 tetap di dalam kendaraan mengawasi pekerjaan tersebut.

18. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 02.00 WIB saat Terdakwa di dalam mobil sedang tertidur tiba-tiba terbangun karena mendengar suara tembakan, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa-2 turun dan kendaraan dan melihat sudah ada beberapa kendaraan roda empat yang berada disekitar kendaraan Terdakwa, selain itu Terdakwa melihat ada beberapa orang laki-laki mengenakan rompi Polisi selanjutnya dan ternyata mereka adalah anggota Polisi, kemudian anggota Polisi memerintahkan orang-orang yang terlibat untuk tiarap, saat itu Terdakwa berkata kepada salah satu anggota Polisi "ada apa mas, ini kerjaan resmi ada suratnya", salah satu anggota Polisi tersebut menjawab "mas ini ada beberapa kali laporan kehilangan kabel", kemudian Terdakwa dan Terdakwa-2 diminta tiarap lalu digeledah selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa-2 diminta untuk masuk ke dalam kendaraan Terdakwa ditemani oleh beberapa anggota Polisi, sementara untuk yang lainnya dibawa dengan menggunakan truck cold diesel warna kuning menuju Polresta Bandar Lampung.

19. Bahwa saat ini Terdakwa tidak mengetahui dimana Sdr. Gatot berada karena pada saat penangkapan tersebut Sdr.

Hal 27 dari 51 hal Putusan Nomor 42-K/PM I-04/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id beberapa orang warga sipil lainnya melarikan diri.

20. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti imbalan apa yang akan diberikan oleh Sdr Gatot kepada Terdakwa namun dari perkataan Sdr. Gatot yang mengatakan "dari pada saya kasih ke preman mending kasih ke kamu" Terdakwa menduga bahwa imbalannya adalah berupa uang namun untuk jumlahnya Terdakwa belum tahu karena Terdakwa belum menerima imbalan tersebut.

21. Bahwa terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza warna abu-abu Nopol BE 1187 ET yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada Terdakwa adalah benar kendaraan tersebut adalah kendaraan yang Terdakwa gunakan saat terjadi penangkapan pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 02.00 WIB di Jl. ZA. Pagaralam (tepatnya didepan supermarket Giant) Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung.

22. Bahwa pada saat terjadi penangkapan Terdakwa menggunakan pakaian kaos warna hitam, jaket kulit warna hitam dan celana panjang jeans warna biru, sementara Terdakwa-2 menggunakan pakaian kaos dilapisi rompi lalin warna hijau terang dan jaket warna hitam serta celana panjang warna coklat, pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa-2 tidak membawa senjata tajam maupun senjata api.

23. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 0800 WIB Terdakwa dan Terdakwa-2 dibawa ke Denpom II/3 Lampung guna dilakukan proses hukum dan dilakukan penahanan.

24. Bahwa Terdakwa mengaku pernah 1 (satu) kali mendapat hukuman disiplin penundaan pangkat karena pernah terlibat permasalahan kabel pada tahun 2013 di PT. Bratasena (tambak udang) Kab. Tulang Bawang, saat itu Terdakwa pernah membeli kabel tembaga sebanyak 3 (tiga) karung kepada teman bernama Sdr. Anto seharga Rp 10.000.000- (sepuluh juta rupiah), pada saat akan keluar dari pintu gerbang PT. Bratasena membawa 3 (tiga) karung kabel tembaga Terdakwa hentikan oleh petugas keamanan dan diketahui membawa 3 (tiga) karung yang berisi kabel, kemudian karena Terdakwa anggota TNI AD petugas keamanan langsung membawa Terdakwa ke Kodim 0426/TB untuk diinterogasi, setelah 3 (tiga) hari berada di Kodim 0426/TB, kemudian Terdakwa diserahkan ke Yonif 143/Twej dan selama di Yonif 143/TWEJ Terdakwa ditahan di Sel Tahanan Yonif 143/TWEJ untuk berapa lamanya selanjutnya diserahkan ke Korem 043/Gatam dan mendapat hukuman disiplin penundaan kenaikan pangkat dan di Sel di Korem 043/Gatam selama 21 (dua puluh satu hari).

Terdakwa-II:

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2003 di Rindam II/Swj Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Baturaja, setelah selesai ditugaskan di Yonif 1 43/Twej dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2017, kemudian pada tahun 2017 mengikuti Pendidikan Secaba Reguler lulus dilantik pangkat Serda ditugaskan di Hal 28 dari 51 hal Putusan Nomor 42-K/PM I-04/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kading 04011LT bertugas di Koramil 411-03/Terbanggi Besar hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serda NRP 31030500130682.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WIB saat berada di ruang ATM Bank BRI Bandar Lampung ditelepon oleh Terdakwa-I mengatakan "meminta tolong temani ada kerjaan pengamanan Proyek Telkomsel", lalu Terdakwa jawab "nanti Nov, saya ada kerjaan ngurus tiket anak Danrem", dijawab oleh Terdakwa-I "oke kak nanti saya hubungi lagi

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 23.00 WIB saat berada di rumah Terdakwa ditelepon oleh Terdakwa-1 mengatakan, "dimana kak, apa sudah sampai rumah, aku minta tolong kak temani aku ngawasi proyek Telkomsel", Terdakwa jawab "Ya sudah jemput saya karena saya tidak bisa lama karena saya mengurus tiket", kemudian Terdakwa keluar rumah menuju Jl Lintas Sumatera Desa Bumisan, sekira pukul 23.15 WIB Terdakwa-1 tiba dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna abu-abu metalik, kemudian Terdakwa naik kendaraan yang dikemudikan Terdakwa-1 lalu berangkat menuju Candra Mart daerah Natar Lampung Selatan sebagai titik kumpul menemui 5 (lima) orang teman Terdakwa-1 kemudian langsung berangkat menuju Bandar Lampung

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 23.30 WIB kendaraan tiba di Bandar Lampung berhenti di depan Masjid Darussalam samping Makorem 043/Gatam yaitu di Jl. Teuku Umar dengan maksud untuk membuka tutup lobang kabel telepon milik PT. Telkom dilakukan oleh 5 (lima) orang yang ada dalam kendaraan Avanza yang kami tumpangi dengan cara kendaraan berhenti dan kelima orang tersebut turun langsung membuka tutup lubang menggunakan alat linggis, 3 orang mencongkel lubang dengan linggis dan 1 orang menyenteri, saat itu tidak ada barang yang diambil karena kosong sudah tidak ada kabelnya, setelah dilakukan pengecekan kabelnya tidak ada selanjutnya menuju ke lubang kedua di depan MBK, setelah di MBK mereka turun namun karena masih ramai kendaraan maka tidak jadi membuka tutup lubang lalu melanjutkan perjalanan menuju lubang yang ketiga di depan Giant.

5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 00.30 WIB setibanya di lubang yang ketiga depan Giant kendaraan berhenti kemudian kelima orang tadi turun lalu membuka tutup lubang kabel telepon dengan alat yang sama, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang yang tidak dikenal, kemudian Sdr. Gatot menemui kedua orang tersebut sambil menunjukkan isi map yaitu surat tugas kerja dan Telkomsel lalu Terdakwa turun menemui orang tersebut sambil menanyakan kepada kedua orang tersebut "apakah benar surat tugas tersebut", dijawab oleh orang tersebut "benar" setelah itu bergerak menuju UBL tepatnya di depan kantor Pos dan Giro UBL, setelah tiba di depan UBL Terdakwa melihat ada kendaraan truk warna kuning dan melihat ada beberapa orang yang sedang bekerja di lubang tersebut dan tutup lubang tersebut sempat dibuka oleh orang-orang yang ikut kendaraan Truk Colt Diesel namun kabelnya tidak sempat diambil karena di dalam lubang ada airnya.

Hal 29 dari 51 hal Putusan Nomor 42-K/PM I-04/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya Sdr. Gatot menyampaikan kepada semua pekerja yang ada di lokasi tersebut untuk kembali berputar ke lubang yang ada di depan Mall MBK namun setibanya di Mall MBK karena masih ramai kendaraan maka pekerjaan membuka tutup lubang tidak jadi dan kendaraan langsung bergerak maju pelan-pelan menuju lokasi di depan Giant, setibanya di lokasi depan Giant kendaraan berhenti lalu lima orang turun dan kendaraan Avanza membawa alat Linggis dan senter untuk membuka tutup lubang kabel dengan cara 3 (tiga) orang membuka tutup lubang, kemudian satu orang menerangi menggunakan senter dan satu orang turun ke lubang, setelah selesai satu orang yang turun ke lubang naik kembali, tidak lama kemudian datang Polisi menangkap Terdakwa dan Terdakwa-1 serta beberapa orang yang ada di lokasi selanjutnya dibawa ke Polresta Bandar Lampung untuk dimintai keterangan.

7. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa1 dan Terdakwa dibawa ke Denpom II/3 Lampung guna dilakukan proses hukum dan dilakukan penahanan.

8. Bahwa Terdakwa mengaku melakukan pengamanan pencurian kabel tersebut tidak ada perintah dari Komandan Satuan namun hanya atas ajakan Terdakwa-1, dan saat di kendaraan Avanza Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa-1 apakah pengamanan proyek ini ada izinnnya dijawab Terdakwa-1 "ada lengkap".

9. Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang ikut dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut semuanya ada 18 orang namun 3 orang melarikan diri dan 15 orang tertangkap termasuk Terdakwa dan Terdakwa-1, sedangkan kendaraan saat itu berjumlah 2 unit yaitu kendaraan Toyota Avanza dan Truk Colt Diesel, untuk para pekerja yang berada di dalam kendaraan Truk Colt Diesel Terdakwa tidak mengetahuinya sedangkan yang ada di dalam kendaraan Avanza berjumlah 7 orang yaitu Terdakwa, Terdakwa-1, Sdr. Gatot dan empat lainnya yang tidak dikenal Terdakwa.

10. Bahwa yang membuka tutup lubang dan yang memutus kabel telepon milik PT. Telkom di Jl. ZA Pagar Alam depan Giant tersebut adalah Sdr. Gatot dan 3 orang lainnya yang menumpang di kendaraan Avanza satu mobil dengan Terdakwa, dimana tugas Terdakwa dan Terdakwa-I untuk mengawasi atau pengamanan di tempat kejadian.

11. Bahwa kegiatan Terdakwa pada saat di tempat kejadian atau saat terjadi penangkapan yaitu sedang duduk-duduk di dalam kendaraan Avanza, dan ketika Terdakwa ditangkap anggota Polisi dibawa ke Polres Bandar Lampung dan yang disita oleh Polisi barang/benda milik Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Android dan uang berjumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dompet, rompi warna kuning bertuliskan Korem 043/Gatam.

12. Bahwa pakaian rompi warna hijau stabilo yang bertuliskan Korem 043/Gatam tersebut yang memakai hanya Terdakwa sendiri, dipakai dan sampai berada di TKP dan tujuan Terdakwa memakai rompi tersebut bila ada preman

Hal 30 dari 51 hal Putusan Nomor 42-K/PM I-04/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.mengganggu maka Terdakwa perlihatkan pakaian tersebut sehingga mereka tidak mengganggu.

14. Bahwa upah dari pengamanan yang akan di dapat dari Terdakwa-1 adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun belum Terdakwa terima karena perjanjiannya bila pekerjaan selesai baru dibayarkan.

Menimbang : Bahwa dari keterangan para Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara komprehensif sejauh mana kebenaran jawaban para Terdakwa atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasehat Hukum selama proses persidangan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa:

1. 1 (satu) Unit mobil Toyota Avanza + STNK + Kunci.

2. 1 (satu) buah Rompi hijau.

Menerangkan jaket yang dipakai oleh Terdakwa-2 saat ikut bekerja mengawasi para pekerja yang memotong dan akan menarik kabel Telkom.

1. 2 (dua) lembar Surat penetapan barang bukti dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang Bandar Lampung.

Menerangkan tentang persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang terhadap penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik kepolisian Polresta Bandar Lampung terhadap alat perlengkapan yang digunakan oleh para pekerja saat akan melakukan pencurian kabel milik PT. Telkom yang di duga melibatkan para Terdakwa.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar kertas yang berisikan foto 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol BE 1183 ET + Kunci kontak + STNK dan 1 (satu) buah rompi warna kuning.
3. 1 (satu) lembar kertas yang berisikan foto 1 (satu) Unit kendaraan Truck Colt Diesel warna kuning.
4. 1 (satu) lembar kertas yang berisikan foto 4 (empat) bilah Linggis dan 7 (buah) buah Gergaji besi.4
5. 1 (satu) lembar kertas yang berisikan foto 1 (satu) buah Trafic cone.
6. 1 (satu) lembar kertas yang berisikan foto 1 (satu) gulung Webbing sling ukuran 6 (enam) meter dan 2 (dua) sepatu bot warna kuning.
7. 1 (satu) lembar kertas yang berisikan foto 2 (dua) buah Helm warna kuning dan 1 (satu) rompi warna merah serta 1 (satu) rompi warna hijau.

Barang bukti angka 2 s/d angka 7 tersebut diatas menerangkan tentang sarana dan prasarana yang digunakan oleh para pekerja saat akan melakukan pencurian kabel milik Telkom.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang dan surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa Barang dan Surat tersebut diatas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah diterangkan sebagai bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata berkaitan erat serta bersesuaian dengan bukti lain, oleh karenanya barang bukti berupa barang dan Surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan barang bukti berupa barang dan surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk yang ada dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan dasar Militer di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik pangkat Prajurit Dua dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Ridam II/Sriwijaya setelah selesai ditempatkan di Yonif 143/Twej hingga sekarang melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu NRP 31090065631189.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2003 di Rindam II/Swj Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan

Hal 32 dari 51 hal Putusan Nomor 42-K/PM I-04/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Pejuruhan Infanteri di Baturaja, setelah selesai ditugaskan di Yonif 1 43/Twej dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2017, kemudian pada tahun 2017 mengikuti Pendidikan Secaba Reguler lulus dilantik pangkat Serda ditugaskan di Kodim 0411/LT bertugas di Koramil 411-03/Terbangi Besar hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serda NRP 31030500130682.

3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa-1 dihubungi oleh kerabat Terdakwa-1 yang bernama Sdr. Alip Romdoni yang mengatakan kalau Terdakwa-1 dicari oleh Sdr. Gatot yang sebelumnya pernah sama-sama dengan Terdakwa mengerjakan proyek penanaman pohon Jabon. Menurut Sdr. Alip kalau Sdr. Gatot ada proyek baru dan mau mengajak Terdakwa-1 ikut dalam pekerjaan proyek tersebut. Selanjutnya atas ijin Terdakwa-1 nomor handphone Terdakwa-1 diberikan oleh Sdr. Alip pada Sdr. Gatot.

4. Bahwa benar sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa-1 dihubungi Sdr. Gatot dan menanyakan kabar Terdakwa-1, lalu Terdakwa-1 bertanya "ini pak Gatot mana, apakah yang pensiunan tentara..?" dan dijawab "ya, pokoknya Gatot yang dululah". Selanjutnya Sdr. Gatot mengajak Terdakwa-1 bertemu, namun saat itu Terdakwa-1 tidak bisa karena sedang mengantar istrinya tes, kemudian Sdr. Gatot mengatakan kalau nanti bisa ketemuan tempatnya di depan RS. Imanuel. Kemudian Terdakwa-1 bertanya ada keperluan apa dan Sdr. Gatot mengatakan kalau dia ada pekerjaan proyek dan berniat mengajak Terdakwa-1. Setelah itu Terdakwa-1 berkata akan berusaha menemui Sdr. Gatot namun belum bisa memastikan bisa atau tidak hari itu.

5. Bahwa benar setelah istri Terdakwa-1 selesai melaksanakan tes CPNS, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa-1 bersama isteri menggunakan kendaraan sepeda motor menemui Sdr. Gatot di rumah makan samping Satlog. Saat tiba di rumah makan samping Satlog tersebut sudah ada Sdr. Gatot sedang duduk bersama 2 (dua) orang yang tidak dikenal Terdakwa-1, saat itu Sdr. Gatot mengajak Terdakwa-1 duduk menjauh dari rekannya sedangkan isteri Terdakwa-1 menunggu di parkiran.

6. Bahwa benar setelah Sdr. Gatot dan Terdakwa-1 berdua saja, kemudian Terdakwa-1 bertanya kepada Sdr. Gatot "ada apa Pak..?" Sdr. Gatot menjawab "gini saya ada proyek jalan sama galian Telkom, tapi ini yang mau dikerjakan proyek Telkom dulu", kemudian Terdakwa-1 berkata "yang terusan proyek dari Natar itu ya Pak", Sdr. Gatot menjawab "ya mas, nanti kalo saya kerja ditemanin ya mas", lalu Terdakwa-1 bertanya "emang proyek apaan pak", Sdr. Gatot jawab "ini ada dari Telkom mau tarik kabel terus diamankan", Terdakwa-1 jawab "ya saya nggak tau Pak bisa apa nggaknya, soalnya di Batalyon ini susah keluarnya, lagi sibuk latihan, liat nanti aja, saya nggak bisa mastiin", Sdr. Gatot berkata "ya udah mas nanti saya kabarin kalau jadi malam saya kerjanya, yang penting sampean duduk aja mas, nanti kalau ada preman sampean tunjukkan aja suratnya", kemudian Terdakwa-1 jawab "ya saya nggak janji pak nanti saya kabarin lagi", setelah itu Terdakwa-1 pamit pulang.

Hal 33 dari 51 hal Putusan Nomor 42-K/PM I-04/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa-1 ke rumah Sdr. Amay Saputra (Saksi-6) meminjam mobil kepada Saksi-6 untuk keperluan besok pagi mengantar isteri memeriksakan kandungan, tidak lama kemudian Sdr. Gatot menghubungi Terdakwa-1 lagi dan minta ditemani oleh Terdakwa-1 karena ada preman yang mau minta uang keamanan dan minta ditemui di daerah Batu Purih, Terdakwa-1 tidak bisa memastikan untuk bisa menemui Sdr. Gatot karena besoknya akan mengantar istrinya untuk USG. Kemudian Sdr. Gatot mengatakan kalau pekerjaannya tidak lama dan minta Terdakwa-1 untuk mengajak temannya juga.

8. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB lebih Terdakwa-1 menghubungi Terdakwa-2 untuk mengajak Terdakwa-2 membantu proyek pekerjaan Sdr. Gatot dan Terdakwa-2 dijanjikan akan diberi uang gaji sebesar Rp.1.000.000,00, (Satu juta rupiah) setelah selesai pekerjaan tersebut oleh Terdakwa-1. Saat itu Terdakwa-2 sedang berada di ATM, Terdakwa-2 sempat menanyakan apakah pekerjaan proyek tersebut resmi dan dijawab Terdakwa-1 kalau pekerjaan tersebut resmi dan ada suratnya berdasarkan keterangan dari Sdr. Gatot. Selanjutnya Terdakwa-2 mengatakan akan pulang ke rumah dulu dan minta dijemput di depan gang rumahnya.

9. Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa-1 menjemput Terdakwa-2 di depan gang rumah Terdakwa-2 beralamat di Jl. Lintas Sumatera Bumi Sari Natar Kab. Lampung Selatan, setelah menjemput Terdakwa-2 selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dengan menggunakan mobil Avanza warna abu-abu Nopol BE 1183 ET berangkat menuju ke Batu Purih, namun saat di perjalanan Terdakwa-1 ditelepon oleh Sdr. Gatot mengatakan kalau Terdakwa-1 tidak usah ke Batu Purih tapi ketemuan di depan Chandra Mart saja.

10. Bahwa benar setelah tiba di Chandra Mart Kec. Natar Kab. Lampung Selatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bertemu dengan Sdr. Gatot bersama 3 (tiga) orang yaitu Sdr. Johan Setiawan (Saksi-2), Sdr. Yulianto (Saksi-3) dan 1 (satu) orang rekan Sdr. Gatot yang tidak diketahui namanya dan mengaku karyawan PT. Telkom yang sebelumnya naik Truk Diesel warna kuning dikemudian oleh Sdr. Joni Saputra (Saksi-10) kemudian turun dan berpindah naik ke mobil Avanza yang Terdakwa-1 bawa, selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2 bersama Sdr. Gatot dan 3 (tiga) orang rekannya berangkat beriringan dengan mobil truk diesel warna kuning yang diatas mobil truk tersebut sudah banyak pekerja/buruh menuju Bandar Lampung.

11. Bahwa benar sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa-1, Terdakwa-2 bersama Sdr. Gatot dan 3 (tiga) orang lainnya tiba di Bandar Lampung dan berhenti di depan masjid Darussalam samping Makorem 043/Gatam Jl. Teuku Umar Bandar Lampung dengan maksud untuk membuka tutup lubang kabel telpon milik PT. Telkom.

12. Bahwa benar setibanya di lokasi tersebut Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 hanya mengawasi dan tetap berada di dalam mobil sementara Sdr. Gatot dan 3 (tiga) orang lainnya turun dari mobil lalu membuka tutup lubang kabel (Manhul) dengan cara 3 (tiga) orang mencongkel tutup lubang menggunakan

Hal 34 dari 51 hal Putusan Nomor 42-K/PM I-04/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

linggis sudah ditutup lubang sudah terbuka kemudian 1 (satu) orang menerangi dengan lampu senter, lalu 1 (satu) orang yang mengaku karyawan PT. Telkom turun masuk kedalam lubang, saat itu tidak ada kabel yang diambil karena di dalam lubang tersebut kosong tidak ada kabelnya

13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2 bersama Sdr. Gatot dan 3 (tiga) orang rekannya bergerak menuju lubang kabel kedua yang berada di depan Mall Bumi Kedaton (MBK) dan tiba di Mall Bumi Kedaton (MBK) sekira pukul 00.00 WIB, kemudian di tempat tersebut dikarenakan masih ramai kendaraan maka tidak jadi membuka tutup lubang kabel lalu melanjutkan perjalanan menuju lubang kabel yang berada di Jl. ZA. Pagaralam depan Supermarket Giant.

14. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Sdr. Gatot serta 3 (tiga) orang tiba di Jl. ZA. Pagaralam (tepatnya di depan Supermarket Giant) Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung, di tempat tersebut 4 (empat) orang turun dari kendaraan kemudian membuka tutup lubang kabel dengan cara 3 (tiga) orang mencongkel Flat besi menggunakan linggis setelah penutup kabel terbuka lalu 1 (satu) orang menerangi dengan senter dan 1 (satu) orang yang mengaku karyawan PT. Telkom masuk ke dalam lubang.

15. Bahwa benar tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang Security yang sedang Patroli yaitu Sdr. Muhammad Fajar Sodiq (Saksi-11) dan Sdr. Ruli Setiawan (Saksi-5) menanyakan tentang legalitas pekerjaan yang mereka lakukan, kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 turun dari kendaraan Avanza selanjutnya menghampiri dua orang security tersebut sambil berkata "ada apa mas", salah satu Security menjawab "tidak ada apa-apa mas, cuma kemaren kami ada trouble, ini kami cuma memastikan ini petugas dari PT. Telkom apa bukan, setelah itu kedua Security tersebut pergi.

16. Bahwa benar setelah berhasil memutus kabel di Jl. ZA. Pagaralam (tepatnya di depan Supermarket Giant) Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung kabel milik PT. Telkom tersebut belum bisa ditarik karena harus memutus sambungan kabel yang berada di lokasi depan UBL dan atas perintah Sdr. Gatot selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Sdr. Gatot serta 3 (tiga) orang bergerak menuju lokasi di Jl. ZA. Pagaralam tepatnya di depan Kantor Pos dan Giro UBL (Universitas Bandar Lampung), di tempat/lokasi tersebut tutup lobang kabel sempat dibuka oleh orang-orang/para pekerja yang ikut di Truk Cold Diesel namun tidak sempat diambil kabelnya karena di dalam lobang tersebut tergenang air.

17. Bahwa benar kemudian rombongan tersebut kembali bergerak menggunakan mobil Avanza dengan diikuti oleh pekerja lainnya naik kendaraan Truk Diesel yang dikemudikan Saksi-10 berputar arah menuju lubang yang ada di depan Mall MBK, namun sesampainya di Mall MBK karena masih ramai kendaraan maka pekerjaan membuka tutup lubang di Mall MBK tidak jadi dan langsung bergerak pelan-pelan menuju Manhul (penutup lubang kabel) yang di depan Supermarket Giant, sesampainya di Supermarket Giant Sdr. Gatot dan 3 (tiga) orang rekannya turun dari kendaraan dan kembali

Hal 35 dari 51 hal Putusan Nomor 42-K/PM I-04/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, sementara para pekerja/buruh masih berada di atas Truk, sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang bertugas sebagai keamanan tetap berada di dalam kendaraan Avanza mengawasi pekerjaan tersebut.

18. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 02.00 WIB saat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sedang mengawasi Sdr. Gatot dan 3 (tiga) orang rekannya yang sedang melakukan pekerjaan memotong kabel milik PT. Telkom di Jl. ZA Pagaralam depan Supermarket Giant Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung, kemudian datang aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 serta para pekerja lainnya, selanjutnya mereka yang tertangkap dibawa ke Polresta Bandar Lampung untuk dilakukan proses hukum, sementara Sdr. Gatot dan rekannya langsung melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya.

19. Bahwa benar kabel milik PT. Telkom tersebut baru sempat dipotong-potong saja sambungannya dan belum sempat ditarik keluar serta diambil oleh para Terdakwa dan teman-temannya karena sudah terlebih dahulu tertangkap tangan oleh pihak kepolisian Polresta Bandar Lampung.

20. Bahwa benar dengan demikian properti milik PT. Telkom berupa kabel bawah tanah tidak jadi hilang dan hanya mengalami kerusakan terpotong-potong sambungannya.

21. Bahwa benar baik Terdakwa-1, Terdakwa-2, Sdr. Gatot dan orang-orang yang melakukan pekerjaan pemotongan dan penarikan serta pengambilan kabel bawah tanah milik PT. Telkom tersebut tidak memiliki ijin resmi dari PT. Telkom.

22. Bahwa benar Terdakwa-1 pernah 1 (satu) kali dijatuhi hukuman disiplin penundaan pangkat karena pernah terlibat permasalahan kabel pada tahun 2013 di PT. Bratasena (tambak udang) Kab. Tulang Bawang, saat itu Terdakwa pernah membeli kabel tembaga sebanyak 3 (tiga) karung kepada Sdr. Anto seharga Rp 10.000.000- (sepuluh juta rupiah), pada saat akan keluar dari pintu gerbang PT. Bratasena Terdakwa dihentikan oleh petugas keamanan karena diketahui membawa 3 (tiga) karung yang berisi kabel, kemudian petugas keamanan menyerahkan Terdakwa ke Kodim 0426/TB untuk diinterogasi, setelah 3 (tiga) hari berada di Kodim 0426/TB, kemudian Terdakwa diserahkan ke Yonif 143/Twej dan selanjutnya diserahkan ke Korem 043/Gatam kemudian Terdakwa-1 mendapat hukuman disiplin penundaan kenaikan pangkat dan di Sel di Korem 043/Gatam selama 21 (dua puluh satu hari).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa terhadap keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer sebagaimana yang di sampaikan di dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri apakah dakwaan primer atau subsider yang terbukti dengan menguraikan unsur-unsur dari tindak pidana tersebut, apabila para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana maka akan dibebaskan, namun

Hal 36 dari 51 hal Putusan Nomor 42-K/PM I-04/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id apabila terbukti maka para Terdakwa akan dijatuhi pidana. Sedangkan mengenai berat atau ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan menentukan sendiri setelah memperhatikan dan menilai sifat hakekat serta akibat dari perbuatan para Terdakwa maupun hal-hal yang meringankan ataupun yang memberatkannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan para Terdakwa kepada Majelis Hakim yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya para Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, anak para Terdakwa yang masih kecil-kecil dan butuh perhatian dari para Terdakwa dan Terdakwa-1 merasa telah tertipu oleh Sdr. Gatot.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan para Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus di dalam penjatuhan amar putusan dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaannya berbentuk Primer Subsider, untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primer terlebih dahulu, apabila dakwaan Primer tidak terbukti baru kemudian Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsider.

Menimbang : Bahwa dakwaan primer Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Pencurian.

Unsur kedua : Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : Pencurian.

Yang dimaksud dengan "*Pencurian*" adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seijin pemiliknya.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan dasar Militer di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik pangkat Prajurit Dua dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam II/Sriwijaya setelah selesai ditempatkan di Yonif 143/Twej hingga sekarang melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu NRP 31090065631189.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2003 di Rindam II/Swj Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Baturaja, setelah selesai ditugaskan di Yonif 1 43/Twej dari tahun 2004 sampai dengan

Hal 37 dari 51 hal Putusan Nomor 42-K/PM I-04/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tahun 2017 mengikuti Pendidikan Secaba Reguler lulus dilantik pangkat Serda ditugaskan di Kodim 0411/LT bertugas di Koramil 411-03/Terbanggi Besar hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serda NRP 31030500130682.

3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa-1 dihubungi oleh kerabat Terdakwa-1 yang bernama Sdr. Alip Romdoni yang mengatakan kalau Terdakwa-1 dicari oleh Sdr. Gatot yang sebelumnya pernah sama-sama dengan Terdakwa mengerjakan proyek penanaman pohon Jabon. Menurut Sdr. Alip kalau Sdr. Gatot ada proyek baru dan mau mengajak Terdakwa-1 ikut dalam pekerjaan proyek tersebut. Selanjutnya atas ijin Terdakwa-1 nomor handphone Terdakwa-1 diberikan oleh Sdr. Alip pada Sdr. Gatot.

4. Bahwa benar sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa-1 dihubungi Sdr. Gatot dan menanyakan kabar Terdakwa-1, lalu Terdakwa-1 bertanya "ini pak Gatot mana, apakah yang pensiunan tentara..?" dan dijawab "ya, pokoknya Gatot yang dululah". Selanjutnya Sdr. Gatot mengajak Terdakwa-1 bertemu, namun saat itu Terdakwa-1 tidak bisa karena sedang mengantar istrinya tes CPNS, kemudian Sdr. Gatot mengatakan kalau nanti bisa ketemuan tempatnya di depan RS. Imanuel. Kemudian Terdakwa-1 bertanya ada keperluan apa dan Sdr. Gatot mengatakan kalau dia ada pekerjaan proyek dan berniat mengajak Terdakwa-1. Setelah itu Terdakwa-1 berkata akan berusaha menemui Sdr. Gatot namun belum bisa memastikan bisa atau tidak hari itu.

5. Bahwa benar setelah istri Terdakwa-1 selesai melaksanakan tes CPNS, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa-1 bersama isteri menggunakan kendaraan sepeda motor menemui Sdr. Gatot di rumah makan samping Satlog. Saat tiba di rumah makan samping Satlog tersebut sudah ada Sdr. Gatot sedang duduk bersama 2 (dua) orang yang tidak dikenal Terdakwa-1, saat itu Sdr. Gatot mengajak Terdakwa-1 duduk menjauh dari rekannya sedangkan isteri Terdakwa-1 menunggu di parkiran.

6. Bahwa benar setelah Sdr. Gatot dan Terdakwa-1 berdua saja, kemudian Terdakwa-1 bertanya kepada Sdr Gatot "ada apa Pak..?" Sdr. Gatot menjawab "gini saya ada proyek jalan sama galian Telkom, tapi ini yang mau dikerjakan proyek Telkom dulu", kemudian Terdakwa-1 berkata "yang terusan proyek dari Natar itu ya Pak", Sdr. Gatot menjawab "ya mas, nanti kalo saya kerja ditemanin ya mas", lalu Terdakwa-1 bertanya "emang proyek apaan pak", Sdr. Gatot jawab "ini ada dari Telkom mau tarik kabel terus diamankan", Terdakwa-1 jawab "ya saya nggak tau Pak bisa apa nggaknya, soalnya di Batalyon ini susah keluarnya, lagi sibuk latihan, liat nanti aja, saya nggak bisa mastiin", Sdr. Gatot berkata "ya udah mas nanti saya kabarin kalau jadi malam saya kerjanya, yang penting sampean duduk aja mas, nanti kalau ada preman sampean tunjukin aja suratnya", kemudian Terdakwa-1 jawab "ya saya nggak janji pak nanti saya kabarin lagi", setelah itu Terdakwa-1 pamit pulang.

7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa-1 ke rumah Sdr. Amay

Hal 38 dari 51 hal Putusan Nomor 42-K/PM I-04/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Saksi-6) meminjam mobil kepada Saksi-6 untuk keperluan besok pagi mengantar isteri memeriksakan kandungan, tidak lama kemudian Sdr. Gatot menghubungi Terdakwa-1 lagi dan minta ditemani oleh Terdakwa-1 karena ada preman yang mau minta uang keamanan dan minta ditemui di daerah Batu Purih, Terdakwa-1 tidak bisa memastikan untuk bisa menemui Sdr. Gatot karena besoknya akan mengantar istrinya untuk USG. Kemudian Sdr. Gatot mengatakan kalau pekerjaannya tidak lama dan minta Terdakwa-1 untuk mengajak temannya juga.

8. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB lebih Terdakwa-1 menghubungi Terdakwa-2 untuk mengajak Terdakwa-2 membantu proyek pekerjaan Sdr. Gatot dan Terdakwa-2 dijanjikan akan diberi uang gaji sebesar Rp.1.000.000,00, (Satu juta rupiah) setelah selesai pekerjaan tersebut oleh Terdakwa-1. Saat itu Terdakwa-2 sedang berada di ATM, Terdakwa-2 sempat menanyakan apakah pekerjaan proyek tersebut resmi dan dijawab Terdakwa-1 kalau pekerjaan tersebut resmi dan ada suratnya berdasarkan keterangan dari Sdr. Gatot. Selanjutnya Terdakwa-2 mengatakan akan pulang ke rumah dulu dan minta dijemput di depan gang rumahnya.

9. Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa-1 menjemput Terdakwa-2 di depan gang rumah Terdakwa-2 beralamat di Jl. Lintas Sumatera Bumi Sari Natar Kab. Lampung Selatan, setelah menjemput Terdakwa-2 selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dengan menggunakan mobil Avanza warna abu-abu Nopol BE 1183 ET berangkat menuju ke Batu Purih, namun saat di perjalanan Terdakwa-1 ditelepon oleh Sdr. Gatot mengatakan kalau Terdakwa-1 tidak usah ke Batu Purih tapi ketemuan di depan Chandra Mart saja.

10. Bahwa benar setelah tiba di Chandra Mart Kec. Natar Kab. Lampung Selatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bertemu dengan Sdr. Gatot bersama 3 (tiga) orang yaitu Sdr. Johan Setiawan (Saksi-2), Sdr. Yulianto (Saksi-3) dan 1 (satu) orang rekan Sdr. Gatot yang tidak diketahui namanya dan mengaku karyawan PT. Telkom yang sebelumnya naik Truk Diesel warna kuning dikemudian oleh Sdr. Joni Saputra (Saksi-10) kemudian turun dan berpindah naik ke mobil Avanza yang Terdakwa-1 bawa, selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2 bersama Sdr. Gatot dan 3 (tiga) orang rekannya berangkat beriringan dengan mobil truk diesel warna kuning yang diatas mobil truk tersebut sudah banyak pekerja/buruh menuju Bandar Lampung.

11. Bahwa benar sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa-1, Terdakwa-2 bersama Sdr. Gatot dan 3 (tiga) orang lainnya tiba di Bandar Lampung dan berhenti di depan masjid Darussalam samping Makorem 043/Gatam Jl. Teuku Umar Bandar Lampung dengan maksud untuk membuka tutup lubang kabel telpon milik PT. Telkom.

12. Bahwa benar setibanya di lokasi tersebut Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 hanya mengawasi dan tetap berada di dalam mobil sementara Sdr. Gatot dan 3 (tiga) orang lainnya turun dari mobil lalu membuka tutup lubang kabel (Manhul) dengan cara 3 (tiga) orang mencongkel tutup lubang menggunakan linggis, setelah tutup lubang sudah terbuka kemudian 1 (satu) orang menerangi dengan lampu senter, lalu 1 (satu) orang

Hal 39 dari 51 hal Putusan Nomor 42-K/PM I-04/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang mengaku karyawan PT. Telkom turun masuk kedalam lubang, saat itu tidak ada kabel yang diambil karena di dalam lubang tersebut kosong tidak ada kabelnya

13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2 bersama Sdr. Gatot dan 3 (tiga) orang rekannya bergerak menuju lubang kabel kedua yang berada di depan Mall Bumi Kedaton (MBK) dan tiba di Mall Bumi Kedaton (MBK) sekira pukul 00.00 WIB, kemudian di tempat tersebut dikarenakan masih ramai kendaraan maka tidak jadi membuka tutup lubang kabel lalu melanjutkan perjalanan menuju lubang kabel yang berada di Jl. ZA. Pagaralam depan Supermarket Giant.

14. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Sdr. Gatot serta 3 (tiga) orang tiba di Jl. ZA. Pagaralam (tepatnya di depan Supermarket Giant) Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung, di tempat tersebut 4 (empat) orang turun dari kendaraan kemudian membuka tutup lubang kabel dengan cara 3 (tiga) orang mencongkel Flat besi menggunakan linggis setelah penutup kabel terbuka lalu 1 (satu) orang menerangi dengan senter dan 1 (satu) orang yang mengaku karyawan PT. Telkom masuk ke dalam lubang.

15. Bahwa benar tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang Security yang sedang Patroli yaitu Sdr. Muhammad Fajar Sodik (Saksi-11) dan Sdr. Ruli Setiawan (Saksi-5) menanyakan tentang legalitas pekerjaan yang mereka lakukan, kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 turun dari kendaraan Toyota Avanza selanjutnya menghampiri dua orang security tersebut sambil berkata "ada apa mas", salah satu Security menjawab "tidak ada apa-apa mas, cuma kemaren kami ada trouble, ini kami cuma memastikan petugas dari PT. Telkom apa bukan, setelah itu kedua Security tersebut pergi.

16. Bahwa benar setelah berhasil memutus kabel di Jl. ZA. Pagaralam (tepatnya di depan Supermarket Giant) Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung kabel milik PT. Telkom tersebut belum bisa ditarik karena harus memutus sambungan kabel yang berada di lokasi depan UBL dan atas perintah Sdr. Gatot selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Sdr. Gatot serta 3 (tiga) orang bergerak menuju lokasi di Jl. ZA. Pagaralam tepatnya di depan Kantor Pos dan Giro UBL (Universitas Bandar Lampung), di tempat/lokasi tersebut tutup lobang kabel sempat dibuka oleh orang-orang/para pekerja yang ikut di Truk Cold Diesel namun tidak sempat diambil kabelnya karena di dalam lobang tersebut tergenang air.

17. Bahwa benar kemudian rombongan tersebut kembali bergerak menggunakan mobil Avanza dengan diikuti oleh pekerja lainnya naik kendaraan Truk Diesel yang dikemudikan Saksi-10 berputar arah menuju lubang yang ada di depan Mall MBK, namun sesampainya di Mall MBK karena masih ramai kendaraan maka pekerjaan membuka tutup lubang di Mall MBK tidak jadi dan langsung bergerak pelan-pelan menuju Manhul (penutup lubang kabel) yang di depan Supermarket Giant, sesampainya di Supermarket Giant Sdr. Gatot dan 3 (tiga) orang rekannya turun dari kendaraan dan kembali membuka lubang, sementara para pekerja/buruh masih berada di atas Truk, sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2

Hal 40 dari 51 hal Putusan Nomor 42-K/PM I-04/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai keamanan tetap berada di dalam kendaraan Avanza mengawasi pekerjaan tersebut.

18. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 02.00 WIB saat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sedang mengawasi Sdr. Gatot dan 3 (tiga) orang rekannya yang sedang melakukan pekerjaan memotong kabel milik PT. Telkom di Jl. ZA Pagaralam depan Supermarket Giant Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung, kemudian datang aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 serta para pekerja lainnya, selanjutnya mereka yang tertangkap dibawa ke Polresta Bandar Lampung untuk dilakukan proses hukum, sementara Sdr. Gatot dan rekannya langsung melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya.

19. Bahwa benar kabel milik PT. Telkom tersebut baru sempat dipotong-potong saja sambungannya dan belum sempat ditarik keluar serta diambil oleh para Terdakwa dan teman-temannya karena sudah terlebih dahulu tertangkap tangan oleh pihak kepolisian Polresta Bandar Lampung.

20. Bahwa benar dengan demikian properti milik PT. Telkom berupa kabel bawah tanah tidak jadi hilang dan hanya mengalami kerusakan terpotong-potong sambungannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "*Pencurian*" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ke satu tidak terpenuhi maka unsur yang berikutnya tidak perlu di buktikan lagi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primer Oditur Militer tidak terpenuhi maka dakwaan Primer Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsider Oditur Militer yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Percobaan pencurian.

Unsur kedua : Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "*Percobaan pencurian*".

Yang dimaksud *percobaan* dalam hukum pidana adalah niat untuk melakukan kejahatan yang diwujudkan dengan adanya permulaan pelaksanaan, tetapi pelaksanaan perbuatan tersebut tidak selesai atau tidak sempurna yang bukan dikarenakan kehendak pelaku.

Yang dimaksud dengan *Pencurian* adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seijin pemiliknya.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

Hal 41 dari 51 hal Putusan Nomor 42-K/PM I-04/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan dasar Militer di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik pangkat Prajurit Dua dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam II/Sriwijaya setelah selesai ditempatkan di Yonif 143/Twej hingga sekarang melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu NRP 31090065631189.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2003 di Rindam II/Swi Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Baturaja, setelah selesai ditugaskan di Yonif 1 43/Twej dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2017, kemudian pada tahun 2017 mengikuti Pendidikan Secaba Reguler lulus dilantik pangkat Serda ditugaskan di Kodim 0411/LT bertugas di Koramil 411-03/Terbangi Besar hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serda NRP 31030500130682.

3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa-1 dihubungi oleh kerabat Terdakwa-1 yang bernama Sdr. Alip Romdoni yang mengatakan kalau Terdakwa-1 dicari oleh Sdr. Gatot yang sebelumnya pernah sama-sama dengan Terdakwa mengerjakan proyek penanaman pohon Jabon. Menurut Sdr. Alip kalau Sdr. Gatot ada proyek baru dan mau mengajak Terdakwa-1 ikut dalam pekerjaan proyek tersebut. Selanjutnya atas ijin Terdakwa-1 nomor handphone Terdakwa-1 diberikan oleh Sdr. Alip pada Sdr. Gatot.

4. Bahwa benar sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa-1 dihubungi Sdr. Gatot dan menanyakan kabar Terdakwa-1, lalu Terdakwa-1 bertanya "ini pak Gatot mana, apakah yang pensiunan tentara..?" dan dijawab "ya, pokoknya Gatot yang dululah". Selanjutnya Sdr. Gatot mengajak Terdakwa-1 bertemu, namun saat itu Terdakwa-1 tidak bisa karena sedang mengantar istrinya tes, kemudian Sdr. Gatot mengatakan kalau nanti bisa ketemuan tempatnya di depan RS. Imanuel. Kemudian Terdakwa-1 bertanya ada keperluan apa dan Sdr. Gatot mengatakan kalau dia ada pekerjaan proyek dan berniat mengajak Terdakwa-1. Setelah itu Terdakwa-1 berkata akan berusaha menemui Sdr. Gatot namun belum bisa memastikan bisa atau tidak hari itu.

5. Bahwa benar setelah istri Terdakwa-1 selesai melaksanakan tes CPNS, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa-1 bersama isteri menggunakan kendaraan sepeda motor menemui Sdr. Gatot di rumah makan samping Satlog. Saat tiba di rumah makan samping Satlog tersebut sudah ada Sdr. Gatot sedang duduk bersama 2 (dua) orang yang tidak dikenal Terdakwa-1, saat itu Sdr. Gatot mengajak Terdakwa-1 duduk menjauh dari rekannya sedangkan isteri Terdakwa-1 menunggu di parkir.

6. Bahwa benar setelah Sdr. Gatot dan Terdakwa-1 berdua saja, kemudian Terdakwa-1 bertanya kepada Sdr Gatot "ada apa Pak..?" Sdr. Gatot menjawab "gini saya ada proyek jalan sama galian Telkom, tapi ini yang mau dikerjakan proyek Telkom dulu", kemudian Terdakwa-1 berkata "yang terusan proyek dari Natar itu ya Pak", Sdr. Gatot menjawab "ya mas,

Hal 42 dari 51 hal Putusan Nomor 42-K/PM I-04/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saya kerja ditemanin ya mas", lalu Terdakwa-1 bertanya "emang proyek apaan pak", Sdr. Gatot jawab "ini ada dari Telkom mau tarik kabel terus diamankan", Terdakwa-1 jawab "ya saya nggak tau Pak bisa apa nggaknya, soalnya di Batalyon ini susah keluarnya, lagi sibuk latihan, liat nanti aja, saya nggak bisa mastiin", Sdr. Gatot berkata "ya udah mas nanti saya kabarin kalau jadi malam saya kerjanya, yang penting sampean duduk aja mas, nanti kalau ada preman sampean tunjukin aja suratnya", kemudian Terdakwa-1 jawab "ya saya nggak janji pak nanti saya kabarin lagi", setelah itu Terdakwa-1 pamit pulang.

7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa-1 ke rumah Sdr. Amay Saputra (Saksi-6) meminjam mobil kepada Saksi-6 untuk keperluan besok pagi mengantar isteri memeriksakan kandungan, tidak lama kemudian Sdr. Gatot menghubungi Terdakwa-1 lagi dan minta ditemani oleh Terdakwa-1 karena ada preman yang mau minta uang keamanan dan minta ditemui di daerah Batu Purih, Terdakwa-1 tidak bisa memastikan untuk bisa menemui Sdr. Gatot karena besoknya akan mengantar istrinya untuk USG. Kemudian Sdr. Gatot mengatakan kalau pekerjaannya tidak lama dan minta Terdakwa-1 untuk mengajak temannya juga.

8. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB lebih Terdakwa-1 menghubungi Terdakwa-2 untuk mengajak Terdakwa-2 membantu proyek pekerjaan Sdr. Gatot dan Terdakwa-2 dijanjikan akan diberi uang gaji sebesar Rp.1.000.000,00, (Satu juta rupiah) setelah selesai pekerjaan tersebut oleh Terdakwa-1. Saat itu Terdakwa-2 sedang berada di ATM, Terdakwa-2 sempat menanyakan apakah pekerjaan proyek tersebut resmi dan dijawab Terdakwa-1 kalau pekerjaan tersebut resmi dan ada suratnya berdasarkan keterangan dari Sdr. Gatot. Selanjutnya Terdakwa-2 mengatakan akan pulang ke rumah dulu dan minta dijemput di depan gang rumahnya.

9. Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa-1 menjemput Terdakwa-2 di depan gang rumah Terdakwa-2 beralamat di Jl. Lintas Sumatera Bumi Sari Natar Kab. Lampung Selatan, setelah menjemput Terdakwa-2 selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dengan menggunakan mobil Avanza warna abu-abu Nopol BE 1183 ET berangkat menuju ke Batu Purih, namun saat di perjalanan Terdakwa-1 ditelepon oleh Sdr. Gatot mengatakan kalau Terdakwa-1 tidak usah ke Batu Purih tapi ketemuan di depan Chandra Mart saja.

10. Bahwa benar setelah tiba di Chandra Mart Kec. Natar Kab. Lampung Selatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bertemu dengan Sdr. Gatot bersama 3 (tiga) orang yaitu Sdr. Johan Setiawan (Saksi-2), Sdr. Yulianto (Saksi-3) dan 1 (satu) orang rekan Sdr. Gatot yang tidak diketahui namanya dan mengaku karyawan PT. Telkom yang sebelumnya naik Truk Diesel warna kuning dikemudian oleh Sdr. Joni Saputra (Saksi-10) kemudian turun dan berpindah naik ke mobil Avanza yang Terdakwa-1 bawa, selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2 bersama Sdr. Gatot dan 3 (tiga) orang rekannya berangkat beriringan dengan mobil truk diesel warna kuning yang diatas mobil truk tersebut sudah banyak pekerja/buruh menuju Bandar Lampung.

Hal 43 dari 51 hal Putusan Nomor 42-K/PM I-04/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id benar sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa-1, Terdakwa-2 bersama Sdr. Gatot dan 3 (tiga) orang lainnya tiba di Bandar Lampung dan berhenti di depan masjid Darussalam samping Makorem 043/Gatam Jl. Teuku Umar Bandar Lampung dengan maksud untuk membuka tutup lubang kabel telpon milik PT. Telkom.

12. Bahwa benar setibanya di lokasi tersebut Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 hanya mengawasi dan tetap berada di dalam mobil sementara Sdr. Gatot dan 3 (tiga) orang lainnya turun dari mobil lalu membuka tutup lubang kabel (Manhul) dengan cara 3 (tiga) orang mencongkel tutup lubang menggunakan linggis, setelah tutup lubang sudah terbuka kemudian 1 (satu) orang menerangi dengan lampu senter, lalu 1 (satu) orang yang mengaku karyawan PT. Telkom turun masuk kedalam lubang, saat itu tidak ada kabel yang diambil karena di dalam lubang tersebut kosong tidak ada kabelnya

13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2 bersama Sdr. Gatot dan 3 (tiga) orang rekannya bergerak menuju lubang kabel kedua yang berada di depan Mall Bumi Kedaton (MBK) dan tiba di Mall Bumi Kedaton (MBK) sekira pukul 00.00 WIB, kemudian di tempat tersebut dikarenakan masih ramai kendaraan maka tidak jadi membuka tutup lubang kabel lalu melanjutkan perjalanan menuju lubang kabel yang berada di Jl. ZA. Pagaralam depan Supermarket Giant.

14. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Sdr. Gatot serta 3 (tiga) orang tiba di Jl. ZA. Pagaralam (tepatnya di depan Supermarket Giant) Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung, di tempat tersebut 4 (empat) orang turun dari kendaraan kemudian membuka tutup lubang kabel dengan cara 3 (tiga) orang mencongkel Flat besi menggunakan linggis setelah penutup kabel terbuka lalu 1 (satu) orang menerangi dengan senter dan 1 (satu) orang yang mengaku karyawan PT. Telkom masuk ke dalam lubang.

15. Bahwa benar tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang Security yang sedang Patroli yaitu Sdr. Muhammad Fajar Sodik (Saksi-11) dan Sdr. Ruli Setiawan (Saksi-5) menanyakan tentang legalitas pekerjaan yang mereka lakukan, kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 turun dari kendaraan Avanza selanjutnya menghampiri dua orang security tersebut sambil berkata "ada apa mas", salah satu Security menjawab "tidak ada apa-apa mas, cuma kemaren kami ada trouble, ini kami cuma memastikan ini petugas dari PT. Telkom apa bukan, setelah itu kedua Security tersebut pergi.

16. Bahwa benar setelah berhasil memutus kabel di Jl. ZA. Pagaralam (tepatnya di depan Supermarket Giant) Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung kabel milik PT. Telkom tersebut belum bisa ditarik karena harus memutus sambungan kabel yang berada di lokasi depan UBL dan atas perintah Sdr. Gatot selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Sdr. Gatot serta 3 (tiga) orang bergerak menuju lokasi di Jl. ZA. Pagaralam tepatnya di depan Kantor Pos dan Giro UBL (Universitas Bandar Lampung), di tempat/lokasi tersebut tutup lobang kabel sempat dibuka oleh orang-orang/para pekerja yang ikut

Hal 44 dari 51 hal Putusan Nomor 42-K/PM I-04/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Diesel namun tidak sempat diambil kabelnya karena di dalam lobang tersebut tergenang air.

17. Bahwa benar kemudian rombongan tersebut kembali bergerak menggunakan mobil Avanza dengan diikuti oleh pekerja lainnya naik kendaraan Truk Diesel yang dikemudikan Saksi-10 berputar arah menuju lubang yang ada di depan Mall MBK, namun sesampainya di Mall MBK karena masih ramai kendaraan maka pekerjaan membuka tutup lubang di Mall MBK tidak jadi dan langsung bergerak pelan-pelan menuju Manhul (penutup lubang kabel) yang di depan Supermarket Giant, sesampainya di Supermarket Giant Sdr. Gatot dan 3 (tiga) orang rekannya turun dari kendaraan dan kembali membuka lubang, sementara para pekerja/buruh masih berada di atas Truk, sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang bertugas sebagai keamanan tetap berada di dalam kendaraan Avanza mengawasi pekerjaan tersebut.

18. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 02.00 WIB saat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sedang mengawasi Sdr. Gatot dan 3 (tiga) orang rekannya yang sedang melakukan pekerjaan memotong kabel milik PT. Telkom di Jl. ZA Pagaralam depan Supermarket Giant Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung, kemudian datang aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 serta para pekerja lainnya, selanjutnya mereka yang tertangkap dibawa ke Polresta Bandar Lampung untuk dilakukan proses hukum, sementara Sdr. Gatot dan rekannya langsung melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya.

19. Bahwa benar kabel milik PT. Telkom tersebut baru sempat dipotong-potong saja sambungannya dan belum sempat ditarik keluar serta diambil oleh para Terdakwa dan teman-temannya karena sudah terlebih dahulu tertangkap tangan oleh pihak kepolisian Polresta Bandar Lampung.

20. Bahwa benar dengan demikian properti milik PT. Telkom berupa kabel bawah tanah tidak jadi hilang dan hanya mengalami kerusakan terpotong-potong sambungannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kesatu "Percobaan pencurian" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Yang dimaksud dengan *dua orang atau lebih* adalah bahwa pelaku dari tindak pidana ini minimal dua orang.

Yang dimaksud dengan bersekutu dalam unsur ini adalah berekunan dengan atau menggabungkan diri dengan pihak lain dalam melakukan tindak pidana.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa-1 ditelephone oleh Sdr. Gatot untuk dimintai membantu Sdr. Gatot dalam pekerjaan proyek galian kabel sebagai keamanan, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa-1 menemui Sdr. Gatot di rumah makan samping Satlog dan setelah bertemu antara Terdakwa-

Hal 45 dari 51 hal Putusan Nomor 42-K/PM I-04/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Sdr. Gatot terjadi pembicaraan membahas masalah pekerjaan galian kabel seperti yang disampaikan Sdr. Gatot saat berbicara dengan Terdakwa-1 ditelephone.

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa-1 kembali dihubungi oleh Sdr. Gatot melalui telephone diminta untuk mengamankan pekerjaan galian kabel yang akan dilakukan Sdr. Gatot malam itu.

3. Bahwa benar setelah menerima telephone dari Sdr. Gatot tersebut kemudian Terdakwa-1 menelephone Terdakwa-2 dan mengajak Terdakwa-2 untuk ikut serta dalam mengamankan pekerjaan galian kabel milik Sdr. Gatot dan diijinkan akan diberi atau dibayar oleh Terdakwa-1 sebesar Rp.1.000.000,00, (Satu juta rupiah) kalau pekerjaan sudah selesai. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa-1 menjemput Terdakwa-2 di Gang depan rumah Terdakwa-2 dengan menggunakan mobil Toyota Avanza dengan Nopol BE 1183 ET, selanjutnya berangkat menuju Chandra Mart Kec. Natar Kab. Lampung Selatan menemui Sdr. Gatot bersama 3 (tiga) orang yaitu Sdr. Johan Setiawan (Saksi-2), Sdr. Yulianto (Saksi-3) dan 1 (satu) orang rekan Sdr. Gatot yang tidak diketahui namanya. kemudian orang yang tidak diketahui namanya tersebut yang sebelumnya naik truk colt diesel pindah naik ke mobil Avanza yang Terdakwa-1 bawa, selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2 bersama Sdr. Gatot dan 3 (tiga) orang rekannya berangkat beriringan dengan mobil truk diesel warna kuning yang diatas mobil truk tersebut sudah banyak pekerja/buruh menuju Bandar Lampung.

4. Bahwa benar sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa-1, Terdakwa-2 bersama Sdr. Gatot dan 3 (tiga) orang lainnya serta para buruh yang menaiki mobil truk tiba di Bandar Lampung dan melakukan aksinya untuk mengambil kabel bawah tanah milik PT. Telkom tanpa surat ijin resmi dari PT. Telkom.

5. Bahwa benar semua orang yang ikut dalam pekerjaan pengambilan kabel milik PT. Telkom tersebut mempunyai peran dan tugas masing-masing dalam pelaksanaan aksinya, peran dan tugas Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 adalah mengawasi pekerjaan pengambilan kabel milik PT. Telkom tersebut dari dalam mobil Toyota Avanza dan mengamankan apabila ada orang lain yang menghalangi atau mengganggu kelancaran pekerjaan tersebut.

6. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 02.00 WIB saat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sedang mengawasi Sdr. Gatot dan 3 (tiga) orang rekannya yang sedang melakukan pekerjaan memotong kabel milik PT. Telkom di Jl. ZA Pagaralam depan Supermarket Giant Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung, datang aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 serta para pekerja lainnya, selanjutnya mereka yang tertangkap dibawa ke Polresta Bandar Lampung untuk dilakukan proses hukum.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi.

Hal 46 dari 51 hal Putusan Nomor 42-K/PM I-04/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam dakwaan Subsidier diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Percobaan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 53 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri para Terdakwa, sehingga oleh karenanya para Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa yang ikut serta dalam kegiatan pencurian kabel milik PT. Telkom mencerminkan rendahnya disiplin pada diri para Terdakwa dan sudah tidak lagi menghiraukan aturan hukum yang berlaku.
2. Bahwa para Terdakwa selaku prajurit TNI seharusnya memberikan contoh yang baik dan menjadi tauladan bagi masyarakat disekitarnya.
3. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan para Terdakwa merusak citra TNI di mata masyarakat.
4. Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terpengaruh dan tergiur oleh iming-iming sejumlah uang yang akan diberikan oleh Sdr. Gatot apabila pekerjaan pencurian kabel milik PT. Telkom tersebut berhasil.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam

Hal 47 dari 51 hal Putusan Nomor 42-K/PM I-04/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
3. Pada dasarnya para Terdakwa telah diperalat oleh Sdr. Gatot.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit yaitu sumpah ke-2.
2. Perbuatan para Terdakwa dapat merusak citra TNI AD, khususnya kesatuan para Terdakwa dimata masyarakat.
3. Khusus Terdakwa-1 pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat dan ditahan selama 21 (dua puluh satu) hari oleh Ankum karena melakukan perbuatan membeli dan menjadi penadah kabel tembaga ilegal milik PT. Bratasena (tambak udang).

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan diatas, pidana yang dimohonkan Oditur Militer perlu di diperingan agar selaras dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan para Terdakwa kemudian menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta memperhatikan tujuan pemidanaan dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya sebagai mana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama para Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

a. Barang-barang:

- 1). 1 (satu) Unit mobil Toyota Avanza + STNK + Kunci.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol BE 1183 ET beserta kunci kontak dan STNK nya, oleh karena pemeriksaannya sudah selesai dan tidak digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka akan ditentukan statusnya di dalam amar putusan untuk dikembalikan kepada pemilik yang sah.

- 2). 1 (satu) buah Rompi hijau.

Hal 48 dari 51 hal Putusan Nomor 42-K/PM I-04/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah rompi warnas hijau yang merupakan barang inventaris Korem 043/Gatam, oleh karena pemeriksaannya sudah selesai dan tidak digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka akan ditentukan statusnya di dalam amar putusan untuk dikembalikan kepada yang berhak.

b. Surat-surat:

- 1). 1 (satu) lembar kertas yang berisikan foto 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol BE 1183 ET + Kunci kontak + STNK dan 1 (satu) buah rompi warna kuning.
- 2). 1 (satu) lembar kertas yang berisikan foto 1 (satu) Unit kendaraan Truck Colt Diesel warna kuning.
- 3). 1 (satu) lembar kertas yang berisikan foto 4 (empat) bilah Linggis dan 7 (buah) buah Gergaji besi.4
- 4). 1 (satu) lembar kertas yang berisikan foto 1 (satu) buah Trafic cone.
- 5). 1 (satu) lembar kertas yang berisikan foto 1 (satu) gulung Webbing sling ukuran 6 (enam) meter dan 2 (dua) sepatu bot warna kuning.
- 6). 1 (satu) lembar kertas yang berisikan foto 2 (dua) buah Helm warna kuning dan 1 (satu) rompi warna merah serta 1 (satu) rompi warna hijau.
- 7). 2 (dua) lembar Surat penetapan barang bukti dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang Bandar Lampung.

Bahwa terhadap barang bukti surat dari angka 1 s/d angka 7 tersebut diatas, oleh karena pemeriksaan sudah selesai maka akan ditentukan statusnya di dalam amar putusan untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo Pasal 53 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu:

- Terdakwa-I : Novi Adi Putra, pangkat Pratu, NRP 31090065631189;
- Terdakwa-II : Sarbini, pangkat Serda, NRP 31030500130682;

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Hal 49 dari 51 hal Putusan Nomor 42-K/PM I-04/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Percobaan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

2. Memidana masing-masing Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Terdakwa-I pidana penjara selama : 4 (empat) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Terdakwa-II pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang :

- 1). 1 (satu) Unit mobil Toyota Avanza + STNK + Kunci.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Sdr. Amay Saputra (Saksi-6).

- 2). 1 (satu) buah Rompi hijau.

Dikembalikan kepada Korem 043/Gatam.

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar kertas yang berisikan foto 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol BE 1183 ET + Kunci kontak + STNK dan 1 (satu) buah rompi warna kuning.

- 2). 1 (satu) lembar kertas yang berisikan foto 1 (satu) Unit kendaraan Truck Colt Diesel warna kuning.

- 3). 1 (satu) lembar kertas yang berisikan foto 4 (empat) bilah Linggis dan 7 (buah) buah Gergaji besi.4

- 4). 1 (satu) lembar kertas yang berisikan foto 1 (satu) buah Trafic cone.

- 5). 1 (satu) lembar kertas yang berisikan foto 1 (satu) gulung Webbing sling ukuran 6 (enam) meter dan 2 (dua) sepatu bot warna kuning.

- 6). 1 (satu) lembar kertas yang berisikan foto 2 (dua) buah Helm warna kuning dan 1 (satu) rompi warna merah serta 1 (satu) rompi warna hijau.

- 7). 2 (dua) lembar Surat penetapan barang bukti dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang Bandar Lampung.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa:

- Terdakwa-I sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah).
- Terdakwa-II sejumlah Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Hal 50 dari 51 hal Putusan Nomor 42-K/PM I-04/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Jum'at tanggal 17 Juli 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Syawaluddinsyah, S.H., Mayor Chk NRP 11010002461171 sebagai Hakim Ketua, Indra Gunawan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636671 dan Arie Fitriansyah, S.H., Mayor Chk NRP 11020021000978, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Butar-Butar, S.H., Mayor Chk NRP 11040007970379, Penasehat Hukum Heryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2910113850670, Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H., Peltu NRP 21960346860974 serta di hadapan para Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

CAP/ttd

Syawaluddinsyah, S.H.
Mayor Chk NRP 11010002461171

Hakim Anggota I

ttd

Indra Gunawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636671

Hakim Anggota II

ttd

Arie Fitriansyah, S.H.
Mayor Chk NRP 11020021000978

Panitera Pengganti

ttd

Sapriyanto, S.H.
Peltu NRP 21960346860974

Hal 51 dari 51 hal Putusan Nomor 42-K/PM I-04/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)